

**PENGUNAAN *IHTIYATH* WAKTU SALAT DENGAN
ACUAN WAKTU *TAHRIM* PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I
DAN ASTRONOMI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Falak



Oleh :

Ahmad Zukhruf Nafis Khurr

NIM : 1502046047

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. FAKHRUDDIN AZIZ, L.c, M.S.I
Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Ahmad Zukhruf Nafis Khurr

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Zukhruf Nafis Khurr

NIM : 1502046047

Prodi : Ilmu Falak


Judul : "Studi Analisis Waktu *Tahrim* Sebagai Acuan Perumusan *Ihtiyah* Perspektif Fiqh Syafi'i Dan Astronomi"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Fakhruddin Aziz, L.c,
M.S.I

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh Tim Penguji, dengan ini Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Skripsi Saudara : Ahmad Zukhruf Nafis Khurr
NIM : 1502046047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : PENGGUNAAN *IHTIVAT* WAKTU SALAT DENGAN ACUAN WAKTU TAHRIM PERSPEKTIF SYAFI' DAN ASTRONOMI

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2022, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 1 Juli 2022

Disetujui

Ketua Sidang,

Supanggih, M. Ag
NIP. 197184022005011004

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Dr. Fahrudin Aziz, Lc. M.S.I.
NIP.

Penguji Utama II

Ahmad Syaiful Anam, S.H.I., M.H.
NIP. 198001202003121001

Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag
NIP. 197012081996031002

Bemimbing,

Dr. Fahrudin Aziz, Lc. M.S.I.
NIP.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا¹

“Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”. (Q.S al Ahzab (33): 56).²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 340.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 340.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Orang tua penulis, Abah **Drs. H. Ali Muqoddas, M.Ag** bin Ahmad Sa'id dan Ummi **Hj. Noor Latifah** binti Suhadi.

Adik-adik penulis, Nubaela Bahirotn Nur, Nawwal Mumtaza Maulaya dan Nadiyah Kaafi Anjaba (alm). serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa dicantumkan seluruhnya.

Seluruh Kyai dan Guru penulis sejak awal penulis menuntut ilmu (Diniyyah, Pesantren, Madrasah hingga Perguruan Tinggi).

Seluruh anggota keluarga Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juni 2022
Deklarator,



Ahmad Zukhruf Nafis Khurr
1502046047

PEDOMAN

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي...َ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـو...َ	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـي...َ...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـو...ِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالٌ : qāla
 قِيلٌ : qīla
 يُقُولُ : yaqūl

ABSTRAK

Perlu diketahui bahwa dalam penentuan waktu salat maktubah, tidak semua akhir waktu salat sebagai awal waktu salat berikutnya, begitu pula awal waktu salat bukanlah akhir waktu salat sebelumnya. Ketentuan mengenai akhir waktu salat sebagai awal waktu salat berikutnya tersebut hanya berlaku untuk salat Asar, Isya, dan Subuh. Hal ini disebabkan karena diantara waktu salat maktubah terdapat waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat. Namun demikian, dalam fikih kriteria waktunya tidak disebutkan secara pasti dalam bentuk jam mengenai waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat. Hal ini menjadi penting karena apabila orang mengakhirkan waktu salat namun tidak mengetahui waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam bentuk jam, maka yang terjadi bukan mendapat pahala melainkan mendapatkan kemakruhan yang mendekati haram. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali kriteria penetapan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam perspektif fikih yang kemudian diterjemahkan secara astronomis melalui ketinggian matahari pada masing-masing waktu tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), karena dalam penelitian ini tidak memerlukan eksperimen di lapangan. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan metode dokumentasi dari buku-buku, kitab, data-data yang menjelaskan mengenai konsep waktu yang diharamkan untuk salat (*waktu tahrim*) dan literatur falak sebagai data astronominya. Sedangkan dalam analisisnya, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa ada tiga waktu dimana umat Islam dilarang untuk melaksanakan salat dan hukumnya Haram, yaitu ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya dan naik kira-kira satu tombak, ketika matahari berada ditengah-tengah langit sampai condong ke barat (ketika istiwa'), dan ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya. Sedangkan salat setelah melaksanakan salat Subuh dan setelah melaksanakan salat Asar hukumnya Makruh.

Kata Kunci : Waktu Tahrim, Waktu dilarang Salat, Ihtiyath Waktu Salat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, serta rido-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penggunaan *Ihtiyath Waktu Salat Dengan Acuan Waktu Tahrim Perspektif Fiqh Syafi’i Dan Astronomi*”**.

Lantunan şalawat teriring salam semoga senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulillah Muhammad bin Abdullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah melestarikan islam sebagai ajaran sekaligus jalan hidup umat manusia dari dulu hingga kelak di hari akhir.

Penelitian ini sejatinya bukan semata merupakan hasil dari jerih payah penulis sendiri, melainkan banyak pihak yang ikut andil untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini baik secara lahir maupun batin. Oleh karenanya, penulis haturkan terimakasih kepada:


1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, atas dedikasinya membawa UIN Walisongo menuju universitas riset terdepan.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, Dr. KH. Arja Imroni, M.Ag beserta jajaran, atas pelayanan terbaiknya menjalankan roda kegiatan perkuliahan.
3. Kepala Program Studi Ilmu Falak, Ahmad Munif, M.S.I. beserta jajarannya, atas penjaminan mutu kegiatan perkuliahan di lingkungan Program Studi Ilmu Falak.

4. Pembimbing Dr. Fakhruddin Aziz, Lc, M.S.I yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dari awal hingga penelitian ini bisa terselesaikan.
5. Kedua Orang Tua penulis, yaitu Abah Drs. H. Ali Muqoddas, M.Ag. dan Umi Noor Latifah yang jasanya tidak sanggup untuk kami hitung apalagi kami balas. Semoga Allah SWT menganugerahkan umur yang panjang dalam ketaatan terhadap-Nya kepada Orang Tua penulis.
6. Teman-teman anggota keluarga Ilmu Falak “C” 2015 yang telah menciptakan suasana perkuliahan yang kompetitif sehingga memicu penulis untuk tetap berusaha menjalani perkuliahan dengan semangat, . Semuanya sama rasa, sama rata, sama-sama.
7. Keluarga besar HIMATIS (himpunan mahasiswa santri Tebuireng di Semarang) yang senasib seperjuangan memikul beban berat sebagai pejuang almamater. Terkhusus kepada Sedulur Bakhtiar Khasbullah Achmad, M. Choirul Azam.
8. Teman-teman Fake Holiday yang selalu menemani penulis dalam kondisi apapun.
9. Teman-teman pejuang skripsi di Kontrakan Khoirul Fatikhin.
10. Teman-teman aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari’ah yang banyak mempengaruhi pola pikir dan paradigma penulis dalam menghadapi berbagai persoalan dan realita kehidupan. Salam pergerakan.

11. Teman-teman penulis yang telah menemani penulis menempuh pendidikan dalam berbagai jenjang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna yang murni disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari para pembaca baik berupa kritik maupun saran yang membangun agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini bisa menjadi berkah bermanfaat untuk semua dan kelak menjadi wasilah penolong bagi penulis di akhirat nanti.

Semarang, 23 Juni 2022
Penulis,



Ahmad Zukhruf Nafis Khurr
NIM 1502046047

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II WAKTU SALAT, <i>IHTIYATH</i> WAKTU SALAT DAN WAKTU <i>TAHRIM</i> SALAT	
A. Pengertian Waktu Salat.....	16
B. Dasar Hukum Waktu Salat	18
C. Waktu yang dilarang Melaksanakan Salat	24
D. Pengertian dan Dasar Waktu Tahrim.....	36
E. Pengertian dan Dasar Penentuan Ihtiyath Waktu Salat	38
BAB III WAKTU <i>TAHRIM</i> DAN <i>IHTIYAT</i> PEMIKIRAN MADZHAB SYAFI'I	

	A. Biografi dan Karya Imam Syafi’i	45
	B. Pemikiran Imam Syafi’i terkait Waktu Tahrim dalam Salat.....	53
	C. Pemikiran Imam Syafi’i Terkait Ihtiyath.....	61
BAB IV	ANALISIS WAKTU <i>TAHRIM</i> SEBAGAI ACUAN PERUMUSAN <i>IHTIYATH</i> MENURUT FIQH SYAFI’I DAN ASTRONOMI	
	A. Analisis Waktu Tahrim Perspektif Syafi’i dan Astronomi	63
	B. Waktu Tahrim Sebagai Acuan Perumusan Waktu Ihtiyath Perspektif Fiqh Syafi’i dan Astronomi	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

A. Latar Belakang

Waktu salat erat kaitannya dengan peredaran matahari dan fenomena alam lainnya. Namun akan menjadi terhambat pelaksanaan ibadah salat bila kondisi cuaca tidak normal ataupun memang berdomisili di daerah yang siklus³ siang dan malamnya tidak harian. Bila realitanya demikian, maka dibutuhkan sarana lainnya yang dapat berfungsi seperti fenomena alam dan peredaran matahari yang normal seperti jam.

Di zaman yang sudah modern ini, penentuan waktu salat tidak lagi menggunakan cara tradisional seperti yang dilakukan para ulama terdahulu. Karena seiring dengan berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin maju, sehingga dalam penentuan waktu salat pun tidak hanya sebatas perkiraan menggunakan bayangan matahari, akan tetapi lebih kepada hasil pengamatan dan perhitungan yang berwujud waktu (jam) untuk tiap-tiap awal waktu salat. Walaupun begitu, sampai saat ini masih banyak yang kurang perhatiannya dalam persoalan penentuan awal waktu salat daripada persoalan awal bulan kamariah yang setiap tahunnya menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan.⁴

³ Siklus atau daur adalah pengulangan waktu, yakni kelompok-kelompok waktu yang memiliki nilai yang sama. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 20.

⁴ Ayuk Khoirunnisak, *Studi Analisis Awal Waktu Salat Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq)*, Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011), 4

Apabila ingin mengetahui waktu salat, maka seseorang bisa menghitung sendiri melalui pergerakan semu matahari mengelilingi bumi. Dengan menghitung pergerakan matahari tersebut, ia dapat mengetahui waktu salat di daerahnya masing-masing.⁵ Karena dalam menentukan awal waktu salat, kita tidak bisa terlepas dari posisi matahari yang merupakan komponen utama dalam penentuannya.

Pada setiap tempat yang berbeda posisi mataharinya akan memperoleh waktu salat yang berbeda pula, sehingga dalam ilmu falak memahami bahwa penentuan pelaksanaan waktu salat tersebut didasarkan pada fenomena matahari, yang kemudian diterjemahkan melalui gambaran kedudukan atau posisi matahari pada saat-saat membuat atau mewujudkan keadaan-keadaan yang merupakan pertanda bagi awal atau akhir waktu salat.⁶

Selain mengetahui awal waktu salat, kita juga harus mengetahui waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat agar kita melaksanakan salat pada waktu yang dianjurkan. Karena, masing-masing dari salat *maktubah* juga memiliki berbagai macam hukum waktunya, dan tidak semua akhir waktu salat sebagai awal waktu salat berikutnya. Seperti halnya salat Dhuha, yang diapit oleh dua waktu yang dilarang untuk melaksanakan

⁵ Ahmad Adib Rofiuddin, *Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah*, dalam *Ahkam*, Volume 26, Nomor 1, April 2016, 120.

⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), cet. Ke-3, 89.

salat. Begitu pula dengan awal waktu salat Magrib, bukan berarti sebagai pertanda akhir dari waktu Asar. Akan tetapi, ada larangan salat setelah Asar dan larangan salat saat terbenam Matahari. Adapun waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat antara lain sebagai berikut⁷:

1. Setelah salat Subuh sampai terbit matahari.
2. Ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya.
3. Ketika matahari berada di tengah-tengah sampai condong ke barat.
4. Setelah salat Asar sampai terbenam matahari.
5. Ketika terbenam matahari sampai sempurna terbenamnya.

Waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat adalah ketika terbit matahari, ketika matahari berada tepat ditengah-tengah langit, dan ketika terbenam matahari.⁸ Karena sebenarnya, lima waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam fikih, dua diantaranya adalah waktu yang berurutan, sehingga bisa diringkas menjadi tiga waktu. Akan tetapi, dalam fikih waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat tersebut disebutkan secara masing-masing. Dalam hal ini, agar kita terhindar dari melaksanakan salat di waktu *tahrim*, para ahli falak sepakat untuk menambahkan *ihdiyâth* pada

⁷ *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Moh. Rifa'i, et al., (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978), 88.

⁸ Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Asy-Syafi'i*, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000), cet. Ke-2, 108-109.

jadwal waktu salat.

Adapun yang dimaksud *ihthyâth* adalah suatu langkah pengamanan dalam menentukan waktu salat dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar tidak mendahului awal waktu salat atau tidak melampaui batas akhir waktu salat. Para ahli hisab dalam menentukan waktu untuk *ihthyâth* berbeda-beda, ada yang menetapkan 2 menit, 3 menit, atau 4 menit. Pendapat yang umum dipakai adalah 2 menit untuk waktu *ihthyâth* (Depag RI, 1994:9).⁹ Metode ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dikhawatirkan ada yang menjalankan salat subuh diluar waktunya atau seusai terbit matahari dan begitupun sebaliknya dikhawatirkan ada yang belyum menghentikan makan sahurinya ketika telah memasuki waktu subuh.

Landasan *syar'î* persyariatan waktu *ihthyâth* tersebut adalah hadis Nabi yang menguatkan terkait larangan dalam melaksanakan salat waktu matahari terbenam, berkulminasi atas dan terbit. Untuk menambahkan ketetapan salat dzuhur yang dilakukan telah benar-benar berada waktu matahari sudah tergelincir; kemudian bergeser ke-arah barat setelah berkulminasi. Dalam hal ini, ditambahkan waktu *ihthyâth*, seperti yang biasanya dilakukan para ahli falak dalam perhitungan awal waktu salat.¹⁰

⁹ Moh. Murtado, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: Uin Press, 2008), 193.

¹⁰ Jayusman, "Akurasi Nilai Waktu *Ihtiyath* dalam Perhitungan Awal Waktu Salat", *Asas* 11. no. 1 (2019): 78.

Para *pakar* pada umumnya memakai *ihdiyâth* untuk seluruh permulaan waktu salat yaitu untuk menambah, adapun untuk Imsak dan waktu terbit yaitu untuk mengurangi. Adapun metode ini bertujuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dikhawatirkan ada yang menjalankan salat subuh diluar waktunya atau sesuai terbit matahari dan begitupun sebaliknya dikhawatirkan ada yang menghentikan makan sahurinya ketika waktu subuh telah berakhir.

Agar tetap terjaga keamanan pada jadwal waktu salat yang seperti biasanya diberlakukan pada kawasan-kawasan tertentu, oleh karena itu untuk tiap-tiap awal waktu salat itu memakai kaidah "*ihdiyâth*" yakni penambahan beberapa menit pada waktu yang semestinya. Nilai *ihdiyâth* ini biasa ditambah ataupun dikurangi yakni tambahan dua menit pada awal waktu salat adapun untuk akhirnya kurangi dua menit sebelum berakhirnya waktu salat.¹¹ Dalam pembahasan ini yakni menela'ah terkait dasar perhitungan waktu *ihdiyâth*, besaran/nilainya, yang akan diulas mengenai hasil pengamatan peneliti yang memaparkan terkait perbedaan nilai *ihdiyâth* akan mempengaruhi jadwal salat.¹²

Penelitian ini perlu dikaji yakni untuk memenuhi aspek kehati-hatian dalam menentukan awal waktu salat.

¹¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: Prenadamia Group, 2015), 46.

¹² Jayusman, "*Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*", *Al-Adalah* 10, no. 3 (2012), 279.

Waktu *ihdiyâth* ialah mengantisipasi agar salat yang dilakukan dalam waktu yang ditentukan ataupun yang diyakini waktunya benar sudah masuk serta menghindari melaksanakan salat di waktu-waktu yang diharamkan salat. Dalam artian agar terhindar dari menjalankan waktu salat pada waktunya dan tidak mendahului atau melampauinya. Hal tersebut sangatlah urgent dikarenakan yakinnya terhadap masuknya waktu ialah syarat “sah” salat yang dilaksanakan.

Permasalahannya adalah penentuan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam fikih dinyatakan secara tidak pasti, hanya dalam bentuk data kualitatif bukan kuantitatif. Sementara orang yang akan melaksanakan salat membutuhkan kepastian waktu dalam bentuk jam, agar orang tersebut tidak melaksanakan salat di waktu yang dilarang. Selain itu, kondisi matahari dan langit ketika terbit, istiwa' dan terbenam warnanya berbeda dari warna matahari aslinya, yaitu berwarna kuning kemerah-merahan ketika terbit dan terbenam, dan berwarna putih kebiru-biruan ketika istiwa'. Keadaan tersebut hanya bisa dilihat ketika cuaca cerah. Sedangkan ketika cuaca mendung, waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat tersebut susah untuk ditentukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis waktu *tahrim* perspektif fiqh Syafi'i?
2. Bagaimana penggunaan *ihdiyâth* dengan acuan waktu *tahrim* perspektif fiqh Syafi'i dan astronomi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui waktu *tahrim* perspektif fiqh Syafi'i.
- b. Mengetahui penggunaan *ihthyâth* dengan acuan waktu *tahrim* perspektif fiqh Syafi'i dan astronomi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat.
- b. Mendapatkan penjelasan astronomis mengenai konsep waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat.
- c. Mengetahui kepastian waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam fikih berdasarkan hasil kajian astronomis.
- d. Mengetahui secara tepat waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dalam bentuk jam.
- e. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu falak.

D. Tinjauan pustaka

Anis alfiani atiqoh, skripsi yang berjudul “*Analisis implementasi ilmu falak dalam penentuan waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat*” menyimpulkan bahwa tinggi matahari pada waktu-waktu yang diharamkan untuk salat disesuaikan dengan konsep yang telah terdapat dalam fikih, Hasil perhitungan awal waktu *tahrim* untuk wilayah Semarang ketika terbit adalah

ketika piringan atas matahari menyentuh ufuk yaitu pukul 05:38 dengan tinggi matahari $-1^{\circ} 14' 53,41''$, awal waktu *tahrim* istiwa' adalah ketika matahari berada tepat di titik kulminasi atas yaitu pukul 11:44, dan awal waktu *tahrim* ketika terbenam adalah ketika piringan bawah matahari menyentuh ufuk yaitu pukul 17:38 dengan tinggi matahari $1^{\circ} 14' 53,41''$. Sedangkan untuk akhir waktu *tahrim* adalah ketika matahari sempurna terbit dan naik sekitar satu tombak (awal waktu Duha), ketika condong ke barat, dan ketika matahari sempurna terbenamnya (awal waktu Magrib). Dari situlah maka dapat diketahui durasi dari waktu *tahrim* ketika terbit matahari adalah 28 menit, durasi waktu *tahrim* ketika istiwa' adalah 3 menit, dan durasi waktu *tahrim* ketika terbenam matahari adalah 13 menit.

Fira yuniar, skripsi dengan judul "*Analisis metode ihtiyath dalam penentuan awal waktu salat perspektif ilmu falak*" membahas terkait jadwal waktu ihtiyath di lokasi yang berbeda, pada perhitungannya menghasilkanselisih 1-2 menit, dari selisih itulah ditambahkan metode ihtiyath agar waktu salat di bagian barat dan timur bersamaan waktu salatya. Penulis sependapat dengan hasil penelitian tersebut karena sesuai dengan fungsi dan tujuan adanya ihtiyath, akan tetapi pada skripsi tersebut tidak disinggung mengenai waktu tahrim secara mendalam.

Firdos, skripsi dengan judul "*Formulasi awal waktu duha dalam perspektif fikih dan ilmu falak*" Formulasi awal waktu Duha dikalangan ulama Fikih memang masih terjadi perbedaan pendapat. Meskipun landasan haditsnya

sama yaitu mengatakan bahwa waktu Duha adalah waktu dimana tinggi Matahari kira-kira satu tombak atau dua tombak di atas horizon. Hal ini wajar karena hadits-hadits Rasulullah tentang waktu Duha memang hanya menggambarkan perkiraan tinggi Matahari. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat kesamaan objek penelitian skripsi ini, yaitu masuknya awal waktu Duha merupakan akhir waktu dilarang melaksanakan salat pada saat matahari terbit.

Nur amirah, skripsi dengan judul “*Analisis penentuan waktu-waktu haram salat di sungguminasa kecamatan somba opu dalam perspektif ilmu falak*” menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada pembahasan secara khusus mengenai penentuan waktu-waktu yang diharamkan salat. Adapun dengan tinggi matahari waktu-waktu yang diharamkan salat masih menyesuaikan dengan konsep yang terdapat dalam fikih. Waktu yang dilarang melaksanakan salat sunnah (*tahrim*) adalah ketika sempurna terbit dan matahari naik sekitar satu tombak (awal waktu *dhuha*), ketika matahari condong ke barat dan ketika matahari sempurna terbenamnya. Pada penelitian kali ini penulis ingin mengaitkan pembahasan waktu tahrim dengan penentuan waktu ihtiyath.

Zulfia aviv, skripsi dengan judul “*Studi analisis ihtiyath 10 menit sebelum subuh untuk waktu Imsak dalam sistem informasi hisab rukyat (sihat) Indonesia*”. Pada penelitian ini ditemukan bahwa waktu jeda antara Imsak dan subuh adalah sekadar membaca 50 ayat dengan bacaan

yang santai, dan waktu tersebut dikonversi menjadi 10 menit. Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung terkait waktu tahrim, namun tujuan dan fungsi ihtiyath diterapkan disini.

Nanda trisna putra, skripsi dengan judul "*Problematika waktu ihtiyâth dalam pembuatan jadwal salat*" dapat disimpulkan bahwasanya terdapat ketidaksearahaan antara definisi *Ihtiyath* yang dikemukakan oleh Depag RI dengan praktek perhitungannya. Ditemukan fakta bahwa *Ihtiyath* dalam proses perhitungan jadwal awal waktu salat hanya ditambahkan tanpa ada proses pengurangan seperti definisi yang ditawarkan. Pada penelitian tersebut, penulis ingin menerapkan hasil penelian tersebut terkait solusi dari problematika penetapan ihtiyath waktu salat.

Zulfiah, jurnal dengan judul "*Efektivitas ihtiyath awal waktu salat dalam kajian fiqih dan astronomi*" Besaran Ihtiyâth yang digunakan dalam penentuan awal waktu Salat merujuk pada kekhasan karakter suatu. Besaran Ihtiyâth yang tepat memperhitungkan kekhasan nilai elevasi, lintang dan bujur daerah tersebut. Sehingga waktu Salat yang dihasilkan bisa digunakan untuk satu cakupan daerah. Penulis menempatkan penelitian tersebut sebagai pertimbangan penetapan ihtiyath waktu salat dengan efektif.

Jayusman, jurnal dengan judul "*Akurasi nilai waktu ihtiyath dalam perhitungan awal waktu salat*" Ulama Falak Tradisional dan ulama dahulu cenderung

memberikan nilai ihtiyath dalam perhitungan awal waktu yang besar. Hal ini karena jadwal salat yang mereka hisab cenderung untuk daerah atau kota tersebut dan daerah sekitarnya. Sedang ulama Falak Sekarang memberikan nilai ihtiyath yang lebih kecil dengan pertimbangan keutamaan salat di awal waktu. Selaras dengan tujuan diterapkannya ihtiyath pada pembuatan jadwal waktu salat, penulis menambahkan waktu tahrir salat untuk pertimbangan dalam menetapkan ihtiyath waktu salat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu usaha menemukan pengetahuan ilmiah.¹³ Jadi, metode penelitian adalah cara kerja untuk menata informasi secara runtut, mulai dari penyusunan dan perumusan fokus penelitian sampai perumusan kesimpulan hasil penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹⁴ berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini tidak memerlukan eksperimen, dan sumber data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang

¹³ Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian* (Surabaya: Insan Cendekia, 2005), 25.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

dibahas untuk mengetahui permasalahan yang diteliti secara jelas dan terfokus. Penulis berupaya memaparkan dengan jelas tentang kriteria waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat yang kemudian dikuantifikasikan secara astronomis dalam bentuk jam.

2. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian menurut sumbernya digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data tersebut yaitu:

a) Data Primer

Sumber data primer yaitu data pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku fikih Syafi'i yang membahas mengenai kriteria waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat serta data-data astronomis yang terdapat dalam buku-buku ilmu falak.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi. Adapun sumber data sekunder tersebut penulis dapatkan dari buku-buku Hadits dan syarahnya yang membahas tentang waktu yang diharamkan untuk salat. Penulis juga

¹⁵ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA, 1998), 26.

menggunakan buku-buku fikih dan ilmu falak yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa kriteria maupun perhitungan astronomisnya.

Selain itu, sumber data sekunder juga didapatkan dari jurnal, ensiklopedia, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang pada umumnya berkaitan dengan bahasan studi pada penelitian ini dan dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi¹⁶. Tujuan penggunaan metode dokumentasi adalah untuk menelaah data-data tertulis yang berkaitan dengan waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat, yang kemudian akan penulis pilih yang sesuai menurut tema pembahasan penelitian ini.

Teknik dokumentasi atau studi kepustakaan digunakan oleh penulis untuk memperkaya data dalam penelitian dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang membahas hal-hal terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini, yaitu berupa notulen, buku, modul, hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah penulis berusaha menganalisa data

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi offset, 1993), 83

secara teliti dan selektif. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif¹⁷ dengan cara *deskriptif analitic* yakni menggambarkan secara umum penentuan awal waktu salat, kemudian menguraikan ketinggiannya sebagai penentu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat dari dalil-dalil syar'î tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini peneliti susun dalam 5 bab yang terdiri atas beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Waktu Salat, Waktu Tahrim Dan Waktu ihtiyath Berisi pembahasan tentang pengertian waktu tahrim salat, waktu ihtiyath, landasan hukum waktu tahrim salat dan ihtiyath, waktu salat perspektif fiqh dan astronomi, jadwal waktu salat, data perhitungan jadwal waktu salat, ihtiyath waktu salat perspektif fiqh dan astronomi, dan konsep waktu tahrim dan ihtiyath perspektif Kemenag RI dan ahli falak.

BAB III Waktu Tahrim Dan ihtiyath Pemikiran Madzhab Syafi'I Membahas tentang waktu yang diharamkan untuk salat. Pada bab ini terdapat beberapa sub

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

bab antara lain meliputi pengertian waktu yang diharamkan untuk salat, dasar hukum waktu yang diharamkan untuk salat, waktu yang diharamkan untuk salat berdasarkan pekerjaan, dan waktu yang diharamkan untuk salat berdasarkan waktu..

BAB IV Analisis Waktu Tahrim Sebagai Acuan Perumusan Ihtiyath Menurut Fiqh Syafi'i Dan Astronomi Berisi hasil analisis penulis terhadap konsep Formulasi waktu tahrim dalam penentuan waktu ihtiyath.

BAB V Penutup Berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil analisis konsep Formulasi waktu tahrim dalam penentuan waktu ihtiyath, dan saran-saran yang bermanfaat.

BAB II

WAKTU SALAT, *IHTIYATH* WAKTU SALAT DAN WAKTU *TAHRIM* SALAT

A. Pengertian Waktu Salat

Salat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Ia merupakan tiang agama, dimana agama tidak dapat berdiri kokoh melainkan dengannya.¹⁸

Salat menurut bahasa (*lughah*) berasal dari kata *صلى صلاة* yang mempunyai arti do'a.¹⁹ Menurut istilah, salat berarti suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.²⁰

Waktu-waktu Salat fardhu sudah ditetapkan oleh Allah swt. Dan hanya sah dan boleh dikerjakan pada waktu-waktu itu. Jika dalam pelaksanaan salat kita melakukan bukan pada waktunya dalam artian di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sadar dan sengaja, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya "tidak sah". Akan tetapi ada pengecualian, yakni apabila uzur itu memang ada dan memang secara syariah dapat diterima. Seperti halnya ketika kita menjalankan salat namun dijama" dalam waktu

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah ----, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006, 125.

¹⁹ Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 792.

²⁰ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah) 198.

salat lainnya. Ataupun salat untuk orang yang tertidur dan lupa maka ketika tersadar dan mengetahui bahwa ia luput akan salatnya, maka dia wajib mengerjakannya meskipun sudah bukan pada waktunya lagi. Adapun jika kita mengerjakan salat bukan waktunya dengan sengaja dan diluar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka berakibat salat tersebut tidak sah.²¹ Selain salat harian atau salat sewaktu-waktu tidak memiliki waktu tertentu, tetapi waktu pelaksanaannya tergantung pada sebab wajibnya salat tersebut. Misalnya, salat ayat tergantung pada terjadinya gerhana matahari atau gempa, atau gerhana bulan, atau suatu peristiwa alam yang masih berlangsung. Atau salat jenazah akan jadi wajib jika terdapat seorang umat islam yang meninggal dunia.²²

Salat adalah ibadah yang terpenting, yang ketika dijalankan dengan penuh perhatian dan benar, maka amalan tersebut akan menjadikan hati dan manusia terlihat bersinar dan bersih. Dan mampu mengubah dan melepas Dengan ahlak-ahlak yang tidak baik menjadi akhlak-akhlak yang baik, dan berakhlak mulia.²³

Adapun yang dimaksud waktu salat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu salat. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari yang diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu salat pada

²¹ Ahmad Sarwat, *Waktu Salat* (t.t: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

²² Muhammad Husain Falah Zadeh, *Fikih Praktis Untuk Pemula* (Cet.II; Jakarta: Nur AlHuda, 2017), 91.

²³ Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i* (Cet. II; Jakarta: Penerbit Nur Al-Huda, 2013), 135.

hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan dengan menggunakan ilmu falak, waktu-waktu salat yang berdasarkan fenomena alam tersebut bisa diketahui dengan melihat jam saja.²⁴

B. Dasar Hukum Waktu Salat

Walaupun tidak dijelaskan secara gamblang waktu-waktunya, namun secara syariat, al-Qur'an telah menentukannya. Sedangkan penjelasan waktu-waktu salat yang terperinci diterangkan dalam hadits-hadits Nabi SAW.²⁵

Adapun dasar hukum waktu salat adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

a. QS. An-Nisa ayat 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang

²⁴ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 32.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), 2013, 80.

*ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.*²⁶

Kata موقوتا terambil dari kata وقت waqt/waktu. Dari segi bahasa, kata ini digunakan dalam arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Setiap salat mempunyai waktu dalam arti ada masa ketika seseorang harus menyelesaikannya. Apabila masa itu berlalu, maka pada dasarnya berlalu juga waktu salat itu.²⁷

Ada juga yang memahami kata ini dalam arti kewajiban yang bersinambungan dan tidak berubah sehingga firmanNya menggambarkan salat sebagai kitāban mauqūtan berarti salat adalah kewajiban yang tidak berubah, harus selalu dilaksanakan, dan tidak pernah gugur apapun sebabnya. Pendapat ini dikukuhkan oleh penganutnya dengan berkata bahwa tidak ada alasan dalam konteks pembicaraan disini untuk menyebut bahwa salat mempunyai waktu-waktu tertentu. Penutup ayat ini menurut penganut pendapat ini adalah sebagai alasan mengapa perintah salat setelah mengalami keadaan gawat perlu dilakukan.²⁸

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006), 95.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 693.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 693.

Adanya waktu-waktu untuk salat dan aneka ibadah yang ditetapkan Islam mengharuskan adanya pembagian teknis menyangkut masa (dari milenium sampai ke detik). Ini pada gilirannya mengajarkan umat agar memiliki rencana jangka pendek dan panjang serta menyelesaikan setiap rencana itu tepat pada waktunya.²⁹

b. QS. Al-Isra ayat 78.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.³⁰

Kata *لُدُوكِ* terambil dari kata *دَلَّكَ* yang apabila dikaitkan dengan matahari seperti bunyi ayat ini, maka ia berarti tenggelam, atau menguning atau tergelincir dari tengahnya. Ketiga makna ini ditampung oleh kata tersebut. Dengan demikian ia mengisyaratkan secara jelas dua kewajiban salat, yaitu Zuhur dan Magrib, dan secara tersirat ia mengisyaratkan juga tentang salat Asar, karena waktu Asar datang ketika matahari mulai menguning. Ini dikuatkan lagi dengan redaksi ayat di atas yang mengatakan perintah untuk

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 693.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* ..., 290.

melaksanakan salat sampai ghasaq al-lail yakni kegelapan malam. Demikian ditulis Al-Biqa'i, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab.³¹

Kata غَسَقٌ pada awalnya berarti penuh. Malam dinamai غَسَقَ اللَّيْلِ karena angkasa dipenuhi oleh kegelapannya. Air yang sangat panas atau dingin, yang panas dan dinginnya terasa menyengat seluruh badan, dinamai juga ghasaq. Demikian juga nanah yang memenuhi luka. Semua makna-makna itu dihimpun oleh kepenuhan.³²

Firman Allah قُرْآنَ الْفَجْرِ secara harifiyah bacaan diwaktu fajar, tetapi ayat ini berbicara dalam konteks kewajiban salat, maka tidak ada bacaan wajib pada saat fajar kecuali bacaan al-Qur'an yang dilaksanakan paling tidak dengan membaca al-Fatihah ketika salat Subuh. Dari sini semua penafsir Sunnah atau Syi'ah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah ini adalah salat Subuh.³³

Penggunaan istilah khusus ini untuk salat fajar karena ia mempunyai keistimewaan tersendiri, bukan saja karena ia disaksikan oleh para malaikat,

³¹ Ulama Syi'ah kenamaan, Thabathaba'i, berpendapat bahwa kalimat li duluk asy-syams ila ghasaq al-lail mengandung empat kewajiban salat, yakni ketiga salat yang disebut Al-Biqa'i dan salat Isya yang ditunjuk oleh ghasaq al-lail. Pendapat serupa dikemukakan juga oleh ulama-ulama lain. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. Ke-3, 525

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. Ke-3, 526.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. 526.

tetapi juga karena bacaan al-Qur'an pada semua rakaat salat Subuh dianjurkan untuk dilakukan secara jahar (suara terdengar oleh selain pembacanya). Disamping itu salat Subuh adalah salah satu salat yang terasa berat oleh para Munafik karena waktunya pada saat kenyamanan tidur.³⁴

c. QS. Thaha ayat 130

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يُلْقُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

*“Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.*³⁵

FirmanNya وسبح بحمد ربك “bertasbihlah dan dengan memuji Tuhanmu”, menurut ulama memahami perintah bertasbih berarti perintah melaksanakan salat, karena salat mengandung tasbih, penyucian Allah dan pujianNya. Bila dipahami demikian, maka ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu salat yang ditetapkan Allah. FirmanNya قبل طلوع الشمس

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. 526.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, 321.

“sebelum matahari terbit” mengisyaratkan salat Subuh, وَقَبْلَ غُرُوبِهَا “dan sebelum terbenamnya” adalah salat Asar, firmanNya ءانائى الليل “pada waktu-waktu malam” menunjukkan salat Magrib dan Isya, sedangkan اطراف النهار “pada penghujung siang” adalah salat Dzuhur”.³⁶

Kata اطراف adalah bentuk jamak dari kata طَرْفَ yaitu penghujung. Ia digunakan untuk menunjuk akhir pertengahan awal dari siang dan awal dari pertengahan akhir. Waktu Zuhur masuk dengan tergelincirnya matahari yang merupakan penghujung dari pertengahan awal dan awal dari pertengahan akhir.³⁷

Kata ءانائى adalah bentuk jamak dari kata اناء yakni waktu. Perbedaan redaksi perintah bertasbih di malam hari dengan perintah bertasbih sebelum terbit dan sebelum terbenamnya matahari, oleh Al-Biq'a'i dipahami sebagai isyarat tentang keutamaan salat di waktu malam, karena waktu tersebut adalah waktu ketenangan tetapi saat yang sama berat untuk dilaksanakan.³⁸

2. Dasar Hukum Hadits

- a. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ra.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), cet. Ke-5, 399.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-5, 400.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-5, 400.

عن عبد الله بن عمر: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل الرجال كطول ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (رواه مسلم)³⁹

“Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda: Waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayangbayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu Asar. Waktu Asar selama matahari belum menguning. Waktu Magrib selama mega merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar selama matahari belum terbit, ketika matahari telah terbit maka hindarilah salat, karena terbitnya diantara tanduk setan”. (HR. Muslim).

- b. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir al Juhanniy ra.

³⁹ Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), 427.

وحدثنا يحيى بن يحيى, حدثنا عبد الله بن وهب, عن موسى بن عليّ, عن أبيه, قال: سمعت عقبه بن عامر الجهنيّ, يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله عليه وسلّم ينهانا أن نصلي فيهن, أو ان نقرب فيهن موتانا: (حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس, وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب). (رواه مسلم)⁴⁰

“Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Ula'iy dari ayahnya, ia berkata, saya mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu 'anhu berkata, "Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan salat padanya, atau menguburkan orang yang meninggal di antara kami, yaitu [1] Ketika matahari terbit hingga mulai meninggi, [2] ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan [3] ketika matahari mulai condong untuk terbenam hingga terbenam (dengan sempurna).” (HR. Muslim).

C. Waktu-waktu salat

a. waktu dzuhur

Imam Nawawi al Jawi memberikan catatan bahwa waktu-waktu salat itu pada setiap daerah itu berbeda-beda menurut posisi dan ketinggian matahari di

⁴⁰ an-Naisabury, *Shahih Muslim*, 568-569.

daerah-daerah tersebut. Ada kalanya posisi matahari di suatu daerah sedang tergelincir, padahal di daerah lain justru matahari sedang terbit (*thulû*).⁴¹ Hal ini mengindikasikan bahwa bagaimanapun juga posisi dan ketinggian matahari sangat mempengaruhi penentuan awal dan akhir waktu salat. Berikut ini waktu-waktu salat dalam konsep fikih *syâfi'iyah*:

Abu Bakar Muhammad Al Husaini dalam kitab *Kifâyat al-Akhyâr fi Halli Ghâyat al- Ikhtisâr*, yang diterjemahkan oleh KH. Syarifuddin Anwar dan KH. Misbah Musthafa, menyatakan

الظهور وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار ظل

كل شيء مثله بعد ظل الزوال

"Permulaan waktu Zuhur adalah sejak tergelincirnya matahari. Dan akhir waktu Dzuhur adalah jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan benda itu selain bayang-bayang yang telah ada sejak matahari tergelincir (*istiwak*)".⁴²

Yang dimaksud *Zawâl al Syams* (tergelincirnya matahari) ialah apa yang tampak oleh kita, dan bukan yang berlaku dalam kenyataan. Sebab yang biasa terjadi di banyak negara, kalau matahari tepat berada

⁴¹ Al Syekh al Imam al Alim al Fadhil Abu Abdul Mu'thi Muhammad al Nawawi al Jawi, *Syarh Kâsyifah al-Sajâ ala Safinah al-Najâh fi Ushul al-Din wa al-Fiqh*, (Surabaya : al Hidayah, tt), 66.

⁴² Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifâyatul Akhyâr fi Halli Gâyatul Ikhtisâr*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. (Surabaya : CV Bina Iman, 2007), 182.

di tengah-tengah langit, yakni pada waktu istiwwak, orang masih melihat sisa-sisa bayangan suatu benda. Panjangnya bayangan itu berbeda-beda menurut derajat tempat dan pembagian musim. Jika matahari telah tergelincir ke arah barat, maka akan timbul bayang-bayang baru di sisi timur. Timbulnya bayang-bayang ini, di daerah yang tiang-tiangnya tidak memiliki bayangan seperti di Mekah dan Shan'a (Yaman), pertanda tergelincirnya matahari yang berarti waktu dzuhur telah masuk. Dan tambahan bayang-bayang, bagi daerah yang tiang-tiangnya memiliki bayangan, itulah yang dikatakan *zawal* (tergelincirnya matahari) yang menjadi tanda masuknya waktu salat Dzuhur. Kemudian apabila bayang-bayang itu telah menjadi sama dengan panjang benda, selain bayang-bayang *zawal* pada waktu istiwwak, maka itu dinamakan akhir waktu dzuhur.⁴³

Imam Nawawi mengatakan "Para sahabat kami mengatakan, tergelincirnya matahari adalah condongnya matahari dari pertengahan langit di waktu siang. Adapun tandanya adalah dengan bertambahnya bayangan setelah sebelumnya sempat berkurang. Hal itu dikarenakan bayangan seseorang di waktu pagi memanjang dan semakin pendek setiap kali matahari naik. Pada pertengahan bayangan itu berhenti, dan

⁴³ Al-Husaini, *Kifayatul...*, 182.

ketika matahari mulai tergelincir bayangan itu kembali bertambah panjang.⁴⁴

Salat Dzuhur mempunyai enam waktu, yaitu :*pertama* waktu *fadhilah* yaitu awalnya; *kedua* waktu *jawâz* yaitu hingga tinggal sekedar dapat menyelesaikan salat; *Ketiga* waktu *hurmah* yaitu akhir waktu yang tidak sempat lagi menyelesaikan salat seluruhnya dalam waktunya; dinamakan waktu itu waktu *hurmah* karena haram melambatkan/ mengakhirkan salat sampai waktu tidak dapat menyelesaikan salat dalam waktunya. *Keempat* waktu *dlarûrah* yaitu hilang *mâni'* (penghalang) dari segala penghalang yang akan dalam waktu haya tinggal lagi sekedar mengangkat takbiratul ihram. *Kelima* waktu *udzur* yaitu waktu ashar yaitu waktu azar bagi orang musafir yang mengerjakan jamak ta'khir. *Keenam* waktu *ihdiyâr* yaitu waktu *jawâz*. Inilah yang disebutkan dalam kitab “Tuhfah” seperti tercantum dalam kitab “Majmu” yang dinukil dari pendapat mayoritas ulama’. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Qadhi bahwa waktu *fadhilah* seperempat dari panjang bendanya, dan sesudah itu waktu *ihdiyâr* sampai dengan bayangan sesuatu setengah dari panjang bendanya dan sesudah itu waktu *jawâz* hingga akhir waktu. Syekh hajar berkata di dalam kitabnya

⁴⁴ Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, “*Raudhah al-Thalibin*”, diterjemahkan Muhyiddin Mas Rida dkk, *Raudhah al Thalibin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 414.

“*Syarhul Ubab*” yang dipegangi yaitu pendapat yang disebutkan di dalam kitab “*Majmu*”.⁴⁵

b. waktu ashar

Menurut Al Husaini memberikan batasan waktu salat Ashar sebagai berikut:

والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الإختيار الى ظل المثليين, وفي الجواز الى غروب الشمس
 “*Awal waktu Ashar adalah bertambahnya bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang benda tersebut. Dan akhir waktu Ashar adalah tenggelamnya matahari*”.⁴⁶

Jika bayang-bayang suatu benda telah sepadan dengan panjang benda itu, maka itu yang dikatakan akhir waktu Dzuhur dan permulaan waktu Ashar (menurut hadis Nabi). Namun begitu pastilah ada tambahan bayang-bayang walaupun sedikit. Karena boleh dikatakan bahwa keluarnya waktu Dzuhur itu tidak mungkin dapat diketahui jika tidak ada tambahan itu. Dan apabila bayang-bayang itu telah menjadi dua kali lipat, maka keluarlah waktu ikhtiar. Dikatakan waktu ikhtiar karena sesuatu yang dipilih itu tentulah *qaul* yang *râjih*. Ada yang mengatakan, karena Malaikat Jibril memilih waktu ikhtiar itu.

⁴⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, “*Sabîlul Muhtadîn*”, diterjemahkan Asywadie Syukur Lc, *Sabîlul Muhtadîn Jilid 1*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), 312-313.

⁴⁶ Al-Husaini, *Kifayatul*, 82.

Akhir waktu Ashar dalam waktu *ikhtiyâr* (pilihan), yaitu hingga bayang-bayang benda itu dua kali lipat. Dan akhir waktunya di dalam waktu *jawâz* (harus) ialah hingga terbenamnya matahari.⁴⁷

Perlu diketahui bahwa salat Ashar itu mempunyai 4 (empat) waktu. *Pertama*, waktu *fadhîlah* (waktu afdhal), atau utama, yaitu ketika bayang-bayang menyamai bendanya. *Kedua*, waktu *jawâz bilâ karâhah* (tidak makruh), yaitu sejak bayang-bayang dua kali lipat dari bendanya hingga matahari tampak kekuning-kuningan. *Ketiga*, waktu *jawâz makrûh* (harus yang makruh), yakni makruh mengakhirkan salat sampai waktu *jawâz karâhah* ini. Yaitu sejak matahari tampak kekuning-kuningan hingga sesaat sebelum matahari terbenam. *Keempat*, waktu *tahrîm* (haram), yaitu mengakhirkan salat hingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikan salat. Walaupun kita katakan salatya termasuk salat *adâ'* (tunai).

Sedangkan Imam Nawawi dalam *Raudhatut Thâlibîn* membagi waktu Ashar empat waktu.⁴⁸ *Pertama*, waktu yang penuh keutamaan (awalnya). *Kedua*, waktu memilih hingga bayangan sesuatu sama dengannya. *Ketiga*, waktu setelahnya adalah waktu *jawâz* (boleh) tidak makruh hingga matahari mulai memerah. *Keempat*, dari mulai memerahnya matahari hingga waktu tenggelamnya, yaitu waktu yang

⁴⁷ Al-Husaini, *Kifayatul*, 182-183.

⁴⁸ Al-Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, 415.

makruh, sehingga makruh hukumnya menunda salat hingga waktu ini.

c. waktu magrib

Untuk waktu Magrib, para fuqaha memberikan batasan yang sangat mudah. Misalnya Imam Nawawi memberikan batasan "Awal waktu Magrib adalah terbenamnya matahari. Dan akhir waktu Magrib adalah hilangnya mega (cahaya) merah."

Adapun yang dianggap sah adalah sejak tenggelamnya lingkaran matahari dan ini bisa terlihat di padang pasir. Sedangkan di tengah pemukiman, atau di tempat yang terhalang oleh gunung, maka waktunya dapat diketahui dengan tidak tampak sinarnya di dinding, dan disambut kegelapan dari arah Timur.⁴⁹ Waktu Magrib berakhir ketika mega merah terbenam. Dalam hal ini, Imam *Syafi'i* mempunyai dua pendapat (*Qaul*). Menurut *qaul jadid* yang *adzhar*, waktu magrib keluar dengan perkiraan waktu yang cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, iqamat dan salat dua rakaat. Dalam perkara ini yang diperhitungkan adalah yang sedang dan sederhana. *Qaul qadim* mengatakan : waktu Magrib tidak keluar hingga terbenamnya mega merah. Sebab sabda Nabi saw :

⁴⁹ Al-Nawawi, *Raudhah al Thalibin*, 415.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق (رواه مسلم)

“Waktu Magrib ialah ketika matahari terbenam selama mega merah belum lenyap”.⁵⁰

Imam Rafi’i berkata: sekelompok *Ashhâb al-Syâfi’i* (Para sahabat Imam *Syafi’i*) masih memilih *qaul qadîm* ini dan mentarjihkannya. Imam Nawawi berkata: Banyak hadis-hadis shahih yang menerangkan seperti apa yang dikatakan oleh Imam *Syafi’i* di dalam *qaul qadîmnya*. Dan menta’wili sebagian hadis-hadis yang lain itu sulit. Oleh karena itu, *qaul qadîm* inilah yang benar. Di antara para ulama’ madzab kita yang memilih qaul qadim ialah Ibnu Khuzaimah, al Khatthabi, al Baihaqi, Imam Ghazali di dalam *Ihya’ Ulumuddin*, al Baghawi di dalam kitab *al Tazhib* dan lain-lain.⁵¹

Waktu Magrib terbagi kepada enam waktu, yaitu:⁵² *Pertama*; waktu fadhilah yaitu awal waktunya. *Kedua*; waktu *ikhtiyâr* yaitu waktu fadhilah itu sendiri. *Ketiga*; waktu *jawâz* dengan *karâhah* yaitu sesudah waktu fadhilah sampai kadar waktu menyelesaikan salat. Dan disebutkan dalam di dalam kitab “*Tuhfah*”

⁵⁰ Al-Hafidh bin Hajar al-‘Asqalaniy, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam* (Syirkah Al-Nur Asia, tt), 42.

⁵¹ Al-Husaini, *Kifayatul*, 185

⁵² Al-Banjari, *Muhtadin*, 315-316.

bahwa makruh melambatkan mengakhirkan salat Magrib dari waktu *fadhilah* menurut qaul *qadim* dan *jadid*. Maka berdasarkan dua *qaul* ini bahwa waktu Magrib tidak tergambar waktu *jawâz* dengan tiada karahah. *Keempat*, waktu *hurmah*. *Kelima*, waktu darurat. *Keenam*: waktu *udzur* yaitu waktu isya' bagi orang musafir yang mengerjakan jamak *ta'khîr*.

d. waktu subuh

Permulaan waktu Subuh ialah munculnya fajar. Dan akhir waktunya di dalam waktu ihtiyâr ialah hingga remang-remang pagi. Dan akhir waktunya di dalam waktu *jawâz* ialah hingga munculnya matahari.⁵³

والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الإختيار إلى
الإصفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس

Yang dimaksud dengan dengan permulaan waktu Subuh ialah munculnya fajar, fajar di sini yang dimaksudkan adalah fajar shadiq. Fajar shadiq ialah fajar yang terangnya menyebar dan melintang di ufuk timur. Fajar ini ialah fajar yang kedua. Adapun fajar pertama tidak merupakan permulaan masuknya waktu Subuh. Fajar itu warnanya abu-abu, bentuknya memanjang ke atas. Fajar ini juga dikatakan sebagai fajar *kadzib*, karena dia bersinar lalu menghitam lagi. Waktu ihtiyar untuk salat subuh yaitu hingga remang-

⁵³ Al-Husaini, *kifayatul*, 186.

remang pagi, karena hadis Jibril. Dan waktu *jawâz*, berlangsung hingga munculnya matahari, karena sabda Rasulullah saw :

من أدرك من الصبح ركعة أن تطلع الشمس فقد أدرك
الصبح (رواه مسلم)

“*Barang siapa menemukan satu rakaat dari salat Subuhnya sebelum terbit matahari, orang tersebut berarti telah menemukan salat Subuh*”.⁵⁴

Perlu diketahui bahwa waktu *jawâz* yang tidak makruh berlangsung hingga muncul kemerah-merahan. Maka apabila kemerah-merahan itu telah muncul, datanglah waktu yang makruh hingga terbit matahari. Demikian itu apabila tidak ada udzur.⁵⁵

Awal waktu salat subuh diawali saat terbitnya fajar shadiq di bagian timur. Saat itu ketinggian matahari ialah -20° (untuk waktu awal salat subuh) dan -1° (untuk waktu akhir salat subuh). Dalam menghitung waktu salat subuh secara atronomi apa saja yang dibutuhkan ialah ; data lintang, data bujur tempat dan wilayah, data deklinasi, data perata waktu dan puncak matahari selain data itu, juga dibutuhkan nilai sudut matahari saat fajar kemudian dilengkapi dengan ihtiyath.

⁵⁴ Al-Hafidh bin Hajar al-‘Asqalaniy, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Syirkah Al-Nur Asia, tt), 43.

⁵⁵ Al-Husaini, *kifayatul*, 186.

Hal ini urgent, yakni sebagai pengingat bahwa waktu salat subuh sangatlah terbatas kemudian tidak bisa dijamak atau disamakan dengan salat wajib lainnya bila ada halangan. Meskipun dalam fiqih masih ada “*rukshah*” bila ada kendala waktu, contohnya dibolehkan salat subuh saat terlambat bangun di subuh hari, terlepas dari hal itu, tentunya lebih baik dan lebih penting salat tepat waktu, jadi penting memperhatikan dan mengetahui hitungan waktu sebelum waktu salat subuh atau sebelum terjadi halangan.⁵⁶

Di Indonesia secara umum atau bahkan secara keseluruhannya, salat subuh dimulai ketika matahari berada 20 derajat di bawah ufuk yang sebenarnya. Hal ini misalnya terlihat dari pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, Saadod'din Djambek, Beliau menyatakan bahwasannya waktu subuh dimulai dengan tampaknya ditetapkan sebagai posisi matahari terbesar 20 derajat di bawah ufuk timur.

Hal yang sama dikemukakan oleh Abdur Rachmin yang menyatakan bahwa awal waktu subuh ditandai sebagai fajar sidiq dan dianggap memasuki waktu Subuh ketika matahari berada 20 derajat di bawah ufuk. Jadi jarak puncak matahari berjumlah 110

⁵⁶ Alimuddin, “*Hisab Rukyat Waktu Salat dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal dan Akhir Waktu Salat)*”, 46.

derajat (90+20). Sedangkan batas waktu Subuh ialah waktu Syuruq (terbit), yaitu= -01 derajat.⁵⁷

Untuk waktu matahari terbit (waktu syuruq) jarak puncak matahari sama dengan ketika magrib, yaitu $+90^{\circ} + 1^{\circ} = 91^{\circ}$, kemudian ketinggian matahari waktu syuruq = -1° , yakni 1° di bawah ufuk timur, atau : $h = -1^{\circ}$. Terbitnya matahari ditandai dengan piringan diatasnya matahari bersinggungan dengan ufuk timur, sehingga ketentuan yang berlaku untuk waktu matahari terbenam berlaku pada waktu matahari terbit.⁵⁸

e. waktu terbit

Waktu *thulū'* (terbit) merupakan waktu berakhirnya waktu salat Subuh yang ditandai dengan posisi matahari berada pada ketinggian matahari -1 derajat di sebelah Timur.⁵⁹

D. Pengertian dan dasar hukum waktu tahrir

a. Pengertian waktu tahrir

Kata tahrir berasal dari kata حرم yang artinya mencegah.⁶⁰ Sedangkan kata التحريم memiliki makna pelarangan.⁶¹ Adapun dalam ilmu fikih, haram adalah sesuatu yang dilarang mengerjakannya oleh syara'.

⁵⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Cet. II; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 69.

⁵⁸ A. Frangky Soleiman, "Penentuan Awal Waktu Salat", (*Al-Syir'ah* 9, no. 2 2016), 12.

⁵⁹ Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 187.

⁶⁰ Adib Bisri, dan Munawwir AF, *Kamus Al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), cet. Ke-1, 110.

⁶¹ Adib Bisri, dan Munawwir AF, *Kamus Al Bisri*, 111.

Perbuatan itu mengakibatkan dosa jika dikerjakan dan mendapatkan pahala jika ditinggalkan.⁶²

Jadi, yang dimaksud waktu yang diharamkan untuk salat adalah waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan salat dan mendapatkan dosa apabila salat pada waktu-waktu tersebut.

b. Dasar hukum waktu tahrim

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i dari Abdillah Ash-Shunabihi

عن عبد الله الصنابحي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان, فإذا ارتفعت فارقها, فإذا استوت قارنها, فإذا زالت فارقها, فإذا دنت للغروب قارنها, فإذا غربت فارقها) ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. (رواه النساء)⁶³

“Dari Abdillah al-Shunabihy, Rasulullah saw bersabda: “Matahari terbit dan bersamanya tanduk setan. Bila matahari itu meninggi maka tanduk setan berpisah, dan jika (matahari) sampai ke tengah-tengah maka tanduk setan tersebut bersamanya lagi. Bila matahari condong maka tanduk setan berpisah, jika mulai dekat waktu

⁶² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), 63.

⁶³ Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali An-Nasa'i Abu Abdurrohman, *Sunan Al-Nasa'i*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa at-Tawzi'), Hadits nomor 559.

terbenam maka tanduk setan bersamanya lagi”.
Dan Rasulullah saw melarang salat pada waktu-
waktu tersebut. (HR. An-Nasa“i).

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah

حدثنا يحيى بن يحيى, قال: قرأت على مالك, عن محمد بن يحيى بن حبان, عن الأعرج, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. (رواه مسلم)⁶⁴

“Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya membacakan kepada Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A’raj, dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW melarang salat setelah Asar hingga terbenam matahari, dan salat setelah Subuh hingga terbit matahari.” (HR. Muslim).

3. Hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح

⁶⁴ Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj alQusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), 565.

حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب
الشمس (متفق عليه)⁶⁵

“Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu ,,anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada salat setelah salat subuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada salat sesudah salat Asar hingga matahari terbenam. (HR. Bukhari dan Muslim).

E. Pengertian dan dasar penentuan waktu ihtiyath

Ihtiyath menurut bahasa merupakan tindakan pencegahan dan pengamanan dengan mengambil hal-hal yang meyakinkan dan meneguhkan. Pada saat yang sama menurut “syarak”, ihtiyath mencegah diri (jiwa) terjerumus kedalam hal-hal yang haram (pelecehan atau makruh), yaitu menjauhi hal-hal yang meragukan dan meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan.⁶⁶

Perlunya dilakukan Ihtiyath dikarenakan beberapa alasan, di antaranya ialah:

- a) Pada prakteknya penentuan waktu salat hanya ditampilkan sampai satuan menit. Padahal hasil perhitungan waktu salat adalah jam, menit, dan detik. Jadi satuan menit sesungguhnya ialah satuan menit yang telah ditambahkan ke pembulatan detik.

⁶⁵ Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail Ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardazabah al Bukhari al Ja'fiy, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), cet. Ke-1, 181.

⁶⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Salat Menurut Fikih dan Astronomi*, (Cet. I; Medan: 2016), 86.

- b) Data garis lintang dan garis bujur suatu daerah diambil pada titik pusat daerah tersebut, sehingga daerah di pinggiran kota pada dasarnya berbeda dengan titik pusat, nilai ihtiyath beragam berkisar dua-empat menit.⁶⁷

Dalam konteks penentuan waktu salat, “kehati-hatian yang dimaksud tersebut ialah ukuran keamanan, yaitu ukuran keamanan dengan menambah atau mengurangi hasil kalkulasi dari dari 1 menit sampai menjadi 3 menit atau lebih.

Menurut Susiknan Azhari, ihtiyath antara lain bertujuan :

- a. Agar hasil perhitungan bisa mencakup wilayah sekitarnya
- b. Membuat kalkulasi yang dibulatkan dalam satuan kecil dalam perhitungan pada menit waktu, sehingga penggunaanya lebih mudah
- c. Untuk memberikan koreksi atas reduksi dalam perhitungan agar menambah keyakinan bahwa waktu salat benar-benar dilaksanakan pada waktunya.⁶⁸
- d. Mengantisipasi kondisi suatu kota atau wilayah yang tidak rata, disana ada bagian yang tinggi dan begitupun sebaliknya (bagian yang rendah)

⁶⁷ Farid Abdilllah Hasan, “Rancang Bangun Aplikasi Jadwal Salat Metode *Ephimersis Berbasis Android*”, Skripsi (Malang: Fak. Sains dan Tehnologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) 9.

⁶⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Salat Menurut Fikih Dan Astronomi*, 87.

dan juga sebagai koreksi terhadap kerendahan ufuk, ketinggian tempat, semidiameter dan refraksi.⁶⁹

Ihtiyath ini, untuk mudahnya dapat diambil antara 01-02 dengan angka harus merupakan pembulatan dari angka detik hasil perhitungan kedalam menit.⁷⁰ Tujuannya adalah untuk menghindari lebih banyak wilayah barat sebelum waktu yang lebih timur dimulai. Tindakan pengaman ini dibutuhkan saat memperkirakan waktu ibadah, karena bujur dan lintang berpusat di lokasi tertentu, dan data yang dipergunakan tidak sama persis dengan data di lokasi tersebut, atau karena untuk menghindari keraguan kecepatan dan atau agak kelamaan menjalankan salat. Biasanya waktu koreksi untuk panduan antara 01 dan 2 menit. Kurangi diakhir waktu dan tambahkan diawal waktu.⁷¹ Secara teori, selisih 1 derajat garis bujur sama dengan 111 kilometer, yang merupakan selisih waktu 4 menit. Pengguna ihtiyath 1 menit sama dengan $111 : 4 =$ jarak 27.75 km (arah barat-timur). Ihtiyath sebenarnya tidak hanya terkait dengan garis bujur, tetapi juga ketinggian. Bagi para ahli falak, mereka mempertimbangkan sudut pandang rendah saat menghitung waktu salat dan hanya bisa mengkoreksi ketinggian tempat, semidiameter dan refraksi. Kota atau

⁶⁹ Muhammad Hidayat, “Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat Di Sumatera Utara”, Al-Marshad (2018), 211.

⁷⁰ Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak dan Tinjauan Mutlak Global* (Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI Yogyakarta, 2010), 130.

⁷¹ H. Ali Parman, *Ilmu Falak*, 70.

wilayah terkadang tidak rata, dengan adanya bagian yang tinggi dan begitupun sebaliknya. Matahari terbenam di daerah dataran tinggi ditemukan lebih lambat dari daerah dataran rendah misalnya yang dekat dengan pantai. Jadi ihtiyath juga untuk mengantisipasi kondisi tersebut.⁷²

Dalam pemberian waktu ihtiyath, terdapat perbedaan di kalangan ahli falak yakni antara lain:

- 1) Kalangan pesantren tertentu tidak memasukkan waktu ihtiyath dalam jadwal salat yang telah dibuat olehnya. Pelaksanaan azan sebagai tandatanda masuknya awal waktu salat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Jadwal yang dibuatnya ini hanya bersifat internal; hanya diberlakukan di pondok pesantren yang berkaitan.
- 2) Noor ahmad SS untuk setiap perhitungannya awal waktu salatya menggunakan waktu ihtiyath 3 menit Kecuali untuk waktu dzuhur, yakni menggunakan ihtiyath 4 menit.
- 3) Ibenoe zahid abdo el-meoid untuk awal waktu dzuhurnya menggunakan ihtiyath 4 menit. Sedangkan untuk setiap awal waktu salat dalam Imsakiah 1430 H lalu menggunakan ihtiyath 2 menit (kecuali waktu dzuhur).

⁷² Jayusman, “*Jadwal Waktu Salat*”, Khatulistiwa 3, no.1 (2013): 54

- 4) Mahyudin khazin menyatakan bahwa ihtiyath dalam penetapan awal waktu salat sebesar 1 sampai 2 menit.
- 5) Zul efendi; ahli Falak murid Arius Syaikhi, dalam jadwal salat yang ia buat menggunakan ihtiyath 1 atau 2 menit. Besar kecilnya suatu kota sangat berpengaruh dengan Besaran ihtiyath yang dihitung jadwal salatnya tersebut.⁷³
- 6) Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam sebagaimana Saadoeddin Djambek, menganggap bahwa menggunakan ihtiyath \pm 2 menit itu sudah cukup menjadi pengaman untuk koreksi data rata-rata dan memiliki jangkauan 27,5-55 km ke arah barat atau timur.⁷⁴
- 7) Abdur rahim mempergunakan nilai ihtiyath dua menit.
- 8) Kementrian agama RI mempergunakan nilai ihtiyath dua menit.
- 9) Muhammadiyah mempergunakan ihtiyath 1-2 menit dalam perhitungan awal waktu salatnya.⁷⁵
- 10) Dalam al Mukhtashar juga disebutkan ihtiyath-ihtiyath untuk waktu salat wajib, yakni dua menit untuk salat ashar dan salat isya, tiga menit untuk salat magrib, kemudian empat menit untuk salat

⁷³ Muhammad Hidayat, “Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat Di Sumatera Utara”, 212

⁷⁴ Rizal Mubit, “Formulasi Waktu Salat Perspektif Fikih dan Sains”, 45.

⁷⁵ Jayusman, “Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat”, 287

dzuhur dan lima menit untuk subuh, bahwa Imsak seukuran 50 ayat yang pertengahan secara murattal ialah kisaran 7-8 menit. Sedangkan menurut H. Saadoedin Djambek biasa mempergunakan 10 menit sebelum waktu subuh. Pendapat yang terakhir ini yang sering digunakan Departemen Agama atau di berbagai program jadwal waktu salat. Jika kita melihat pada data Imsak dan data ihtiyath yang biasa digunakan untuk menentukan waktu salat, meskipun kedua hal tersebut pada dasarnya sama, yakni untuk pertimbangan kehati-hatian/keamanan. Namun, ada beberapa sedikit perbedaan diantara keduanya. Seperti pada hadis sebelumnya, Imsak pada dasarnya yaitu ukuranya seperti membaca 50 ayat (walaupun tidak ada aturan pasti berapa menitnya). Imsak juga karena alasan “syara”, bukan karena alasan teknis hisab. Ihtiyath terutama disebabkan oleh persyaratan teknis perhitungan, seperti pembulatan, perpindahan markaz dll.⁷⁶

⁷⁶ Nanda Trisna Putra, “*Problematika Waktu Ihtiyath dalam Pembuatan Jadwal Salat*”, Skripsi (Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 11.

BAB III

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Kelahiran imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Ghazza Palestina pada tahun 150 H (767 M).⁷⁷ Nama lengkap Imam Syafi'i ditelusuri melalui jalur ayah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrâh bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin alNadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudarâkah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan bin Adad bin alHamaysa' bin al-Nabt bin Isma'il bin Ibrahim. Silsilahnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdu Manaf. Adapun nama ibunya adalah Fathimah binti Abdillah al-Mahdh bin al-Hasan alMutsanna bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sementara dari pihak ibu, ia masih keturunan Ali bin Abi Thaib. Istri Imam Syafi'i adalah Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Usman bin Affan. Anak Imam Syafi'i, yaitu Abu Usman Muhammad, Fatimah, Zainab.⁷⁸

Ayah Syafi'i berasal dari Tubalah (Yaman) dan hijrah ke Madinah. Namun di Madinah terjadi

⁷⁷ Abdullah al-Dar'an, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islâmî*, (Riyâd: Maktabah al-Taubah, 1993), 148.

⁷⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jil. 1, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 15-16.

peristiwa yang tidak disukai sehingga hijrah ke Asqalan, kemudian ayahnya wafat. Sudah menjadi guratan pena takdir bahwa Muhammad bin Idris terlahir tanpa merasakan dekapan hangat sang ayah yang meninggal beberapa bulan sebelum kelahirannya karena sakit. Kemudian Imam Syafi'i dibawa oleh pamannya ke Makkah saat berusia dua tahun.⁷⁹ Imam Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak ulama Islam dan imam yang istimewa yang pernah dilahirkan di muka Bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikan pantas menyandang gelar imam mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi al-Qur'an pada usia 7 tahun, menghafal seluruh kandungan kitab al-Muwatta' karangan Imam Malik pada usia 10 tahun.⁸⁰ Imam Syafi'i sungguh seorang bintang, karena dalam usia relatif muda, dibandingkan dengan tiga mazhab lainnya, telah menghasilkan karya yang monumental. Pada saat menginjak umur lima puluh empat tahun di mana Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i telah menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, di antaranya mengenai fikih, tafsir, sastra (adab), sejarah dan ushul fikih.⁸¹

⁷⁹ Syafi'i, *al-Umm*, 15.

⁸⁰ Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), 28.

⁸¹ Angka 113 tersebut berasal dari Abu Muhammad Husain bin Muhammad al-Marwazi. Sementara Ibnu zaulaq menyebut angka 200 an kitab, Ya'qub al-

2. Pendidikan imam Syafi'i

Syafi'i kecil telah menorehkan prestasi yang tidak semua anak dapat merengkuhnya dalam usia sekecil itu, namun tidak berarti Syafi'i kecil tidak pernah bergurau dan bermain seperti anak lain. Syafi'i kecil juga bermain, ia memilih memanah sebagai hobinya, sebagaimana perkataan Syafi'i bahwa hobinya adalah memanah dan memetik ilmu. Demi perkembangan kepribadian dan pembentukan karakter yang lebih baik, Syafi'i ingin mengisi penguasaan akan bahasa, sastra, dan budaya etnik Arab di Bani Hudzail, satu kabilah yang ternama dengan kefasihan dan kemurnian bahasa Arab dan keindahan *sya'ir-sya'ir* pujangganya.⁸² Salah satu orang terbaik dari Bani Hudzail pada masa sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud. Kabilah Hudzail mempunyai kitab *sya'ir* yang populer yaitu *Diwān Huẓailiyyīn*. Keindahan dan kedalaman *sya'ir* Syafi'i terhimpun dalam *Diwān al-Syāfi'ī*.⁸³

Titik balik Imam Syafi'i dari menggeluti dunia sastra dan bahasa Arab di Bani Hudzail menuju menggali ilmu fikih dan disarankan untuk berguru pada Malik bin Anas. Syafi'i tergerak untuk mempelajari *al-Muwatta'* dengan meminjam kitab sahabatnya di kota Makkah dan Syafi'i tuntas

Hamawi al-Rumi menyatakan 147 kitab. Imām Abi Zakariyya Muhyi al-Dīn bin Syaraf al-Nawāwī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, jil. I, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.), 38.

⁸² Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 35.

⁸³ Syafi'i, *al-Umm*, 18.

menghafalnya dalam waktu sembilan hari. Di antara titik penting dalam sejarah hidupnya ketika usia 15 tahun Syafi'i menjadi salah satu mufti di Makkah. Sebelum Syafi'i menuju Madinah untuk menimba pengetahuan kepada Imam Malik, Syafi'i yang tengah remaja mendapat pengetahuan fikih dari Muslim bin Khalid al-Zinji seorang mufti Makkah, Sufyan bin Uyainah seorang pakar hadis di Makkah, mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an pada Ismail bin Qashtanthin dan mempelajari beragam ilmu yang lain kepada ulama lain di Masjid al-Haram.⁸⁴

Syafi'i ketika mencapai umur 15 tahun, para Syaikh Syafi'i mengizinkan untuk menggelar pengetahuan yang dimilikinya dan memberi fatwa orang Islam. Syafi'i merasa butuh untuk memiliki halaqah sendiri di Masjid al-Haram. Bahkan halaqah Syafi'i secara perlahan menyedot masyarakat lebih banyak dari halaqah gurunya sendiri, Sufyan bin Uyainah. Halaqah yang dipimpin Syafi'i juga dihadiri oleh Ahmad bin Hambal al-Syaibani. Pada awalnya, Ahmad bin Hambal yang kelak akan menjadi ulama besar Baghdad dan pendiri mazhab Hambali aktif menghadiri kajian tafaqquh fi al-dīn di halaqah Sufyan bin Uyainah.⁸⁵

Sesudah menuntaskan belajarnya di Makkah, Imam Syafi'i belajar kepada ulama hadis dan fikih,

⁸⁴ Muchlis M. Hanafi, *Imam Syafi'i*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 41.

⁸⁵ Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 411-412.

yaitu Imam Malik bin Anas. Ia menjumpai Imam Malik di Madinah pada usia 13 tahun. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Malik setelah menghapal kitab al-Muwatta', ia hafal al-Qur'an pada usia 7 tahun dan hafal kitab al-Muwatta' pada usia 10 tahun. Imam Malik dengan firasatnya dapat melihat potensi yang kelak akan memberi Imam Syafi'i kedudukan yang besar dalam bidang ilmu. Karena itu Imam Malik memotivasinya untuk bertakwa kepada Allah dan menyampaikan kabar gembira tentang kedudukan tersebut.⁸⁶

Imam Syafi'i belajar selama delapan bulan bersama Imam Malik, kemudian Syafi'i pergi ke Irak. Syafi'i belajar kepada Muhammad bin Hasan dalam bidang fikih. Syafi'i menjadi pengikutnya, mencatat riwayatnya dan mengenali pendapat-pendapat mereka. Inilah yang menjadi penyebab Imam Syafi'i menggabungkan antara fikih ulama Makkah, Madinah dan Irak.⁸⁷

Pemuncak ilmu fikih di Madinah adalah Imam Malik bin Anas sehingga Syafi'i pergi ke Madinah untuk menjadi pengikutnya dan belajar darinya.⁸⁸ Sedangkan pemuncak ilmu fikih di Irak adalah Abu Hanifah. Sehingga Imam Syafi'i belajar dari

⁸⁶ Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013), 20-21.

⁸⁷ Syafi'i, *al-Umm*, 22

⁸⁸ Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, 20

sahabatnya, yaitu Muhammad bin Hasan dengan membaca kitab-kitab seangkutan unta banyaknya. Ia menghimpun ulama ahli nalar dan ulama ahli hadis, kemudian ia mengolahnya hingga berhasil mendirikan fondasi dan kaidah, serta dapat menundukkan pihak-pihak yang sepakat dan yang bertentangan.⁸⁹

Imam Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 95 H dan menetap selama dua tahun, kemudian ia pergi ke Makkah pada tahun 98 H, setelah menetap delapan bulan ia pergi ke Mesir. Di Baghdad Imam Syafi'i membangun fikihnya yang dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama) dan di Mesir Imam Syafi'i membangun fikihnya yang dikenal qaul jadid (pendapat baru). Ia datang ke Baghdad pada tahun 95 H untuk kedua kalinya dan sesudah Muhammad bin Hasan wafat.⁹⁰

Perpindahan Imam Syafi'i ke Mesir terjadi sekitar tahun 199 H. Syafi'i pergi ke Mesir hanya untuk ilmu dan untuk mengarahkan ilmu kepada yang benar sebagaimana ia berpendapat dan berijtihad dengan nas-nas dan sunah yang ia kuasai serta berbagai perangkat ijtihad lainnya.⁹¹ Imam Syafi'i belum mengetahui dengan gelombang keilmuan yang terjadi di Bumi Kinanah, Rabi' mendampingi Syafi'i sebelum ia berangkat ke Mesir dan menceritakan tentang

⁸⁹ Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 404.

⁹⁰ Syafi'i, *al-Umm*, 25-26

⁹¹ Syarqawi, *A'immah al-Fiqh al-Tis'ah*, 367.

penduduk Mesir yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mazhab Malik dan mazhab Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i berkata akan membuat mereka melupakan kedua mazhab tersebut maksudnya dalam hal yang di dalamnya terjadi perbedaan di antara berbagai pendapat. Rabi' berkata bahwa Imam Syafi'i melakukan hal itu ketika masuk Mesir.⁹²

3. Karya-karya imam Syafi'i

a. Karya imam syafi'i di Baghdad

Buah dari keberadaan Imam Syafi'i di Baghdad bukan hanya mengenal ilmu mereka. Hal itu memotivasinya untuk mengarang karya-karya ilmiah yang membentuk fikihnya terlebih dahulu sebelum ia pergi ke Mesir atau yang disebut dengan qaul qadīm.

Imam Syafi'i berkata bahwa para ahli hadis mendesak untuk mengkritik kitab Abu Hanifah, kemudian ia menulis kitab di Baghdad dengan judul al-Hujjah. Imam Syafi'i menghabiskan enam puluh dinar untuk menyalin kitab-kitab Muhammad bin Hasan, kemudian Imam Syafi'i merenunginya dan meletakkan satu hadis di samping setiap masalah sebagai bantahan terhadapnya.⁹³

⁹² Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, 182-184.

⁹³ Syafi'i, *al-Umm*, 22-23.

Menurut al-Baihaqi bahwa kitab yang ditulis Imam Syafi'i di Baghdad di disebarkan oleh al-Za'farani. Imam Syafi'i mengarang kitab al-Risalah dan dinamai al-Irāqiyyah. Kitab ini yang ditulis untuk Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana yang dipahami dari pernyataan al-Baihaqi. Berikut karya Imam Syafi'i:⁹⁴

- a. Al-Risālah al-Qadīmah (kitab al-Hujjah)
- b. Al-Risālah al-Jadīdah
- c. Ikhtilāf al-Hadis
- d. Ibtāl al-Istihsān
- e. Ahkām al-Qur'ān
- f. Bayaḍ al-Farḍ
- g. Sifat al-Amr wa al-Nahyi
- h. Ikhtilāf al-Malik wa al-Syafi'i
- i. Ikhtilāf al-Irāqiyyīn
- j. Ikhtilāf Muhammad bin Husain
- k. Faḍa'il al-Quraisy
- l. Kitab *al-Umm*
- m. Kitab al-Sunan

b. Karya imam syafi'i di Mesir

Selama di Mesir, Imam Syafi'i mengarang kitab-kitab yang mempresentasikan hasil akhir dari ilmu dan ijtihad, yaitu alUmm. Syafi'i menetap di Mesir sekitar lima tahun hingga ia wafat tahun 204 H pada usia 54 tahun. Ini

⁹⁴ Syafi'i, *al-Umm*, 29-31.

merupakan usia yang pendek bagi seseorang untuk melahirkan banyak buku dan menyebarkan ilmu, namun Allah menguatkan akal nya lantaran umurnya yang pendek.⁹⁵

Imam Syafi'i wafat karena mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, Imam Syafi'i wafat di Mesir pada malam Jumat sesudah salat Magrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Imam Syafi'i dimakamkan pada hari Jumat di tahun 204 H di Kairo, di dekat masjid Yazar yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Syafi'i.⁹⁶

B. Pemikiran imam Syafi'i terkait waktu Tahrim dalam salat

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menyebutkan beberapa hadis tentang waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat, yaitu sebagai berikut:⁹⁷

Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ⁹⁸

⁹⁵ Syafi'i, *al-Umm*, 33.

⁹⁶ Syafi'i, *al-Umm*, 27-28.

⁹⁷ Syafi'i, *al-Umm*, 172

⁹⁸ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 566.

Rasulullah melarang salat setelah Asar hingga terbenam Matahari dan salat setelah Subuh hingga terbit Matahari (HR. Muslim).

Hadis yang diriwayatkan dari dari Ibnu Umar

لَا يَتَّخِرِي أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا⁹⁹

Hendaknya salah satu dari kalian menyengaja salat ketika Matahari terbit dan ketika Matahari terbenam (HR. Bukhari).

Hadis yang diriwayatkan dari dari al-Ṣanābih

إِنَّمَا تَطْلَعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ فَارْقَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارْقَهَا وَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ فَارْقَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارْقَهَا¹⁰⁰

Sesungguhnya Matahari itu terbit dan bersamanya ada tanduk setan. Apabila Matahari itu meninggi, niscaya tanduk setan itu berpisah dengan Matahari. Apabila telah sampai di pertengahan langit, maka tanduk setan itu menyertainya lagi. Apabila Matahari itu telah tergelincir, maka ia berpisah lagi dengan Matahari. Apabila Matahari itu telah mendekati terbenam, maka ia menyertainya lagi (HR. Nasa'i).

Hadis yang diriwayatkan dari dari Abu Hurairah

⁹⁹ Imām Abi Abdillāh Muhammad bin Isma'īl bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 181.

¹⁰⁰ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'ī*, jil. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1930), 275.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة نصف
النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة¹⁰¹

Bahwa Rasulullah saw melarang salat pada tengah hari sehingga Matahari tergelincir selain hari Jumat (HR. Syafi'i).

Imam Syafi'i berkata diriwayatkan dari Ibnu Musayyab bahwa Rasulullah saw tidur hingga meninggalkan salat Subuh, lalu beliau mengerjakannya setelah Matahari terbit. Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa yang lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia teringat, karena sesungguhnya Allah swt berfirman 'Dirikanlah salat untuk mengingatKu."¹⁰²

Nabi saw bersabda:

مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا¹⁰³

Barangsiapa lupa mengerjakan salat atau tertidur, maka hendaklah ia mengerjakan salat apabila teringat (HR. Muslim).

Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat yaitu:

قال الشافعي وَلَيْسَ بَعْدَ هَذَا اِخْتِلَافٌ فِي الْحَدِيثِ بَلْ بَعْضُ
هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يُدُلُّ عَلَى بَعْضِ فَجَمَاعٌ تَهَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

¹⁰¹ Maktabah Syamilah, *Musnad al-Syāfi'ī*, jil. 1, Bab Wa Min Kitābi Ijābi al-Jumu'ati, al-Maktabah al-Ta'awuni li al-Da'wah bi al-Rauḍah, 175

¹⁰² Syafi'i, *al-Umm*, 173

¹⁰³ Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 276

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ
 الشَّمْسُ وَبَعْدَمَا تَبْدُو حَتَّى تَبْرُزَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى
 تَعْرَبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ مَغِيبِ بَعْضِهَا حَتَّى يَغِيبَ كُلُّهَا وَعَنْ
 الصَّلَاةِ نِصْفِ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ
 عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ لَزِمَتْ الْمُصَلِّيَ بَوَجْهِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، أَوْ تَكُونُ
 الصَّلَاةُ مُؤَكَّدَةً فَأَمْرٌ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَرَضًا، أَوْ صَلَاةً كَانَ
 الرَّجُلُ يُصَلِّيهَا فَأَغْفَلَهَا، وَإِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ
 صَلَّيْتُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ بِالِدَّلَالَةِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِجْمَاعِ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ
 وَالْعَصْرِ¹⁰⁴

Imam Syafi'i berkata: “Bukanlah hal ini dianggap sebagai suatu perselisihan, akan tetapi sebagian hadis menguatkan hadis lain, maka kumpulan larangan Rasulullah yang dimaksud adalah -wallahu a'lam- mengerjakan salat setelah salat Subuh hingga terbit Matahari, sesudah Matahari mulai muncul hingga tampak keseluruhannya, sesudah salat Asar hingga Matahari terbenam, sesudah Matahari mulai terbenam sebagiannya hingga lenyap seluruhnya, salat pada saat Matahari berada di pertengahan langit hingga tergelincir kecuali pada hari Jumat. Tidaklah setiap salat terlarang untuk dikerjakan pada waktu-waktu itu kecuali karena hal-hal tertentu, seperti jika salat itu sangat ditekankan mesti tidak termasuk fardu atau salat yang biasa dilakukan oleh

¹⁰⁴ Syafi'i, *al-Umm*, 174

seseorang lalu ia tidak sempat mengerjakannya. Apabila salah satu dari salat-salat seperti ini dikerjakan pada waktu-waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan berdasarkan keterangan dari Rasulullah dan ijma' membolehkan mengerjakan salat jenazah setelah salat Subuh dan Asar”.

Imam Syafi’i berkata apabila ada yang bertanya, “Manakah dalil dari Rasulullah saw yang menunjuk hal itu?”, maka dijawab dengan sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ia teringat”¹⁰⁵ karena sesungguhnya Allah swt berfirman dalam QS. Thaha ayat 14.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

*Dirikanlah salat untuk mengingatKu.*¹⁰⁶

Nabi saw memerintahkan untuk melarang seseorang mengerjakan tawaf di Baitullah dan salat yang ia kehendaki, serta kaum muslimin yang mengerjakan salat jenazah sesudah salat Subuh dan Asar.¹⁰⁷

Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan pengecualian waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

قال الشافعي وَالنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ
وَنِصْفَ النَّهَارِ مِثْلَهُ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ وَبَرَزَ لَا

¹⁰⁵ Syafi’i, *al-Umm*, 268

¹⁰⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Klaten: Sahabat, 2013), 313

¹⁰⁷ Syafi’i, *al-Umm*, 175.

اِخْتِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ هَمِّيٌّ وَاحِدٌ وَهَذَا مِثْلُ هَمِّيِّ رَسُولِ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ
 الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ النَّاسِ التَّهَجِيرَ
 لِلْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةَ إِلَى خُرُوجِ الْإِمَامِ¹⁰⁸

Imam Syafi'i berkata: "Waktu yang dilarang melaksanakan salat yaitu sesudah salat Subuh, sesudah salat Asar, ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir. Sebagaimana Rasulullah saw melarang salat ketika Matahari tepat berada di tengah langit sampai tergelincir kecuali hari Jumat karena orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Jumat dan salat sampai imam keluar".

Adapun perbedaan pendapat tentang waktu yang dimakruhkan salat sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata: sebagian penduduk di daerahnya dan daerah lain berbeda pendapat. Mereka mengatakan bahwa salat jenazah sesudah Asar dapat dikerjakan selama cahaya Matahari belum berubah dan sesudah salat Subuh sebelum Matahari mendekati waktu terbit. Pendapat mereka berdasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar.¹⁰⁹ Ibnu Umar hanya mendengar larangan dari Rasulullah saw tentang seseorang yang dengan sengaja memilih untuk mengerjakan salat ketika terbit Matahari dan ketika

¹⁰⁸ Syafi'i, *al-Umm*, 175.

¹⁰⁹ Syafi'i, *al-Umm*, 269.

terbenam dan Imam Syafi'i tidak mengetahui riwayat darinya tentang larangan salat setelah Asar dan Subuh.¹¹⁰

Ibnu Umar berpendapat bahwa larangan adalah mutlak untuk segala sesuatu, maka ia melarang salat jenazah pada dua waktu setelah Subuh dan Asar, karena hal itu dinamakan juga sebagai salat. Kemudian Imam Syafi'i mengerjakan salat jenazah setelah salat Subuh dan salat Asar, karena Imam Syafi'i tidak mengetahui beliau meriwayatkan larangan untuk salat pada waktu-waktu tersebut.¹¹¹

Imam Syafi'i berkata siapa yang mengetahui bahwa Nabi saw melarang salat sesudah Subuh dan Asar, sebagaimana beliau melarang salat saat Matahari terbit dan ketika terbenam, maka hendaklah ia mengetahui apa yang kami katakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi salat yang tidak seharusnya dilakukan saat itu.¹¹²

Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang mengerjakan salat dua rakaat sesudah Asar yang biasa Nabi kerjakan setelah salat Zuhur, namun pada saat itu beliau sibuk dan tidak sempat mengerjakannya sehingga datang waktu Asar dan sikap Nabi menyetujui perbuatan Qais yang mengerjakan salat dua rakaat sesudah salat Subuh, sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk mengerjakan salat yang tidak biasa dilakukan pada waktu tersebut, namun beliau tidak melarang mengerjakan salat

¹¹⁰ Syafi'i, *al-Umm*, 269

¹¹¹ Syafi'i, *al-Umm*, 269.

¹¹² Syafi'i, *al-Umm*, 269.

yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang untuk dikerjakan pada waktu-waktu makruh berupa salat-salat sunah atau salat-salat yang ditekankan untuk dilakukan.¹¹³

Imam Syafi'i berkata terdapat pendapat bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan salat untuk tawaf sesudah salat Subuh sehingga Matahari terbit dan tidak pula setelah salat Asar sehingga Matahari terbenam. Ia beralasan bahwa Umar bin Khathab melakukan tawaf setelah salat Subuh. Beliau melihat ke atas, namun tidak melihat Matahari telah terbit, kemudian beliau pergi dan singgah di *Dzi Tuwa*, lalu mengerjakan salat.¹¹⁴

Imam Syafi'i berkata apabila Umar memandang makruh salat setelah Subuh dan Asar, karena Ibnu Umar mengetahui bahwa Rasulullah saw melarang mengerjakan salat sesudah salat Subuh dan Asar, ia berpendapat bahwa larangan tersebut mutlak dan tidak ada salat pada semua waktu yang dilarang Nabi saw, baik salat tawaf maupun salat jenazah.¹¹⁵

Salat yang terlewat juga tidak dapat dikerjakan pada waktu makruh. Waktu tersebut berlangsung sejak ia mengerjakan salat Subuh sampai Matahari terbit, sejak ia mengerjakan salat Asar sampai Matahari terbenam secara sempurna, serta ketika tengah hari sampai Matahari tergelincir.¹¹⁶

¹¹³ Syafi'i, *al-Umm*, 269

¹¹⁴ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

¹¹⁵ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

¹¹⁶ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

Imam Syafi'i berkata hal ini bermakna bahwa Abu Ayyub al Anṣārī mendengar Nabi saw melarang menghadap kiblat atau Baitul Maqdis ketika buang air besar dan air kecil. Abu Ayyub berkata “Kami datang ke negeri Syam dan kami mendapatkan kakus-kakus telah terbuat (menghadap Ka’bah), maka kami berpaling darinya dan mengucapkan istighfar kepada Allah.”¹¹⁷

Ibnu Umar berbeda pendapat dengan pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan menghadap kiblat dan Baitul Maqdis ketika membuang hajat. Beliau mengatakan, “Saya melihat Rasulullah saw buang hajat di atas batu bata sedangkan beliau menghadap ke arah kiblat.”¹¹⁸

Imam Syafi'i berkata Abu Ayyub Mengetahui akan larangan tersebut dan ia berpendapat bahwa larangannya bersifat mutlak. sementara Ibnu Umar mengetahui bahwa Nabi saw menghadap kiblat ketika membuang hajat, dan ia tidak tahu akan larangan tersebut.¹¹⁹

C. Pemikiran imam Syafi'i terkait Ihtiyath

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik yang memiliki kesamaan makna dengan *ihtiyath*. Istilah-istilah itu tidak jarang dimaknai sebagai *ihtiyath*. Istilah *wara'*, seperti yang dijelaskan di atas bermakna “meninggalkan hal-hal yang meragukan *mukallaf*, lalu berpindah kepada hal yang tidak

¹¹⁷ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

¹¹⁸ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

¹¹⁹ Syafi'i, *al-Umm*, 271.

meragukannya”. *Wara’*, secara substansi, memiliki kesamaan dengan *ihtiyath*. Istilah *tawaqquf* yang bermakna “tidak mengambil sikap atau memutuskan hukum ketika terjadi kesamaran dalam menetapkan hukum oleh mujtahid.” Istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *ihtiyath* adalah *al-Istizhar* (الإستظهار). *al-Istizhar* adalah mencari kejelasan tentang sesuatu perbuatan dalam rangka *ihtiyath*. Misalnya adalah dalam mazhab al-Syafi’i disebutkan bahwa disunnahkan untuk mencari kejelasan tentang sampai atau tidaknya basuhan di anggota wudlu’ seseorang dengan cara membasuhnya dua atau tiga kali.¹²⁰ Al-Haitami (w. 974 H)¹²¹ kemudian menjelaskan makna *al-istizhar* tersebut, bahwa yang dimaksud dengannya adalah mengamalkan *ihtiyath* dengan memastikan sampainya air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh.¹²²

Istilah lain yang juga semakna dengan *ihtiyath* adalah *al-taharruz* (التحرز/siaga). Sebagian ulama ada yang menyamakan *ihtiyath* ini dengan istilah *al-taharruz*. Penyamaan secara mutlak ini tidak tepat, karena walaupun

¹²⁰ Lihat, Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), Jilid 1, 192.

¹²¹ Nama lengkapnya adalah Syihab al-Din, Abu al-Abbas, Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr al-Haitami al-Syafi’i. Digelari dengan Syaikh al-Islam. Lahir pada tahun 909 H di daerah Abu al-Haitam, Mesir. Ia adalah seorang faqih dalam mazhab Syafi’i. Menuntut ilmu di al-Azhar, lalu hijrah ke Makkah sampai wafatnya tahun 974 H. Di antara karangannya yang terkenal adalah *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, *al-Fatawa* dan lain-lain. Lihat, al-Zirkili, *Op.Cit.*, Jilid 1, 234

¹²² Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Beyrut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, tt.), Jilid 1, 23.

ihthyath dan *al-taharruz* memiliki kemiripan makna, tetapi penggunaan *al-taharruz* lebih umum. *Al-taharruz* dipakaikan dalam kondisi apapun, sedangkan *ihthyath* lebih khusus berkaitan dengan hukum.¹²³ Dalam pemakaiannya, istilah *wara'*, *al-istizhhar*, *tawaqquf* dan *al-taharruz*, walaupun memiliki terminologi berbeda dengan *ihthyath*, tetapi dimaknai semakna dengan makna *ihthyath* dan dipakaikan sebagai istilah lain dari *ihthyath*.

¹²³ Ibn Manzhur, *Op.Cit.*, Jilid 7, 442

BAB IV

ANALISIS WAKTU *TAHRIM* SEBAGAI ACUAN PERUMUSAN *IHTIYATH* MENURUT FIQH SYAFI'I DAN ASTRONOMI

A. Analisis waktu tahrिम perspektif syafi'i dan astronomi

Waktu tahrिम dalam salat merupakan waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan salat dan mendapatkan dosa apabila salat pada waktu-waktu tersebut.

Menurut pendapat yang mu'tamad melakukan salat pada ketiga waktu tersebut adalah makruh tahrिम dan melakukan salat pada dua waktu yang lain hukumnya makruh tanzih. Perbedaan di antara makruh tahrिम dan makruh tanzih ialah makruh tahrिम menyebabkan dosa, sedangkan makruh tanzih tidak menyebabkan demikian.¹²⁴

Salat yang dilakukan dalam waktu-waktu tersebut tidak sah. Hal ini disebabkan apabila suatu larangan ditujukan kepada ibadah itu sendiri ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ibadah tersebut, maka ia menyebabkan ibadah tersebut tidak sah (*fasad*), baik larangan itu berbentuk pengharaman atau makruh tanzih. Orang yang melakukan salat dalam waktu-waktu tersebut dihukumi berdosa. Karena meskipun makruh tanzih pada umumnya tidak menyebabkan dosa, tetapi khusus dalam waktu tersebut menyebabkan orang yang salat itu berdosa. Sebab,

¹²⁴ Ibrahim Bin Muhammad al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri Ala Syarhi Ibn Qasim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1999), jilid 1, 196.

ia melakukan ibadah yang menyerupai ibadah yang salah. Orang yang melakukan salat pada waktu yang dilarang hendaklah dikenakan hukuman ta'zir.¹²⁵

Namun, ulama Syafi'i membuat beberapa pengecualian, yaitu:

Hari Jumat

Pada hari Jumat, tidak makruh melakukan salat ketika matahari dalam keadaan *istiwaa'*, karena keadaan ini dikecualikan oleh hadits riwayat Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang salat pada tengah hari (*istiwaa'*) kecuali pada hari Jumat." Tetapi hadis ini dhaif.¹²⁶

Dan juga, berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dari Qatadah dan lain-lainnya, "*Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam membenci salat pada tengah hari (istiwaa') kecuali hari Jumat. Baginda mengatakan, 'Sesungguhnya neraka itu membara kecuali hari Jumat.'*" Abu Dawud berkata, hadits ini adalah *mursal*. Dalam hadits tersebut, terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Salim. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Namun, riwayatnya diperkuat dengan perbuatan sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam di mana mereka melakukan salat di tengah hari pada hari Jumat. Lagipula, Rasulullah SAW menganjurkan supaya pergi

¹²⁵ Al-Syarbani Muhammad bin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbani, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, t.t), 128.

¹²⁶ Muhammad bin ismail al-amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1; Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), 113

salat Jumat awal pagi, kemudian menganjurkan salat ketika imam keluar, tanpa pengkhususan dan tanpa pengecualian.

Pendapat yang lebih asah menurut mereka adalah sah salat pada waktu tersebut, baik yang melakukan salat hadir dalam salat Jumat ataupun tidak.¹²⁷

Tanah Suci Mekah

Pendapat yang sah mengatakan, salat dalam waktu-waktu tersebut di Tanah Haram Mekah tidaklah makruh. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Jubair bin Muth'im yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, “*Wahai Bani Abd Manaf, jangan kamu melarang seseorang thawaf di rumah ini (Baitullah) dan salat pada waktu kapan pun yang dia sukai, malam atau siang.*” Diriwatikan oleh Imam Hadis yang Lima dan ia hukuminya sebagai hadis shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Diriwatikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Ad-Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim.

Selain itu, salat di Tanah Haram Mekah mempunyai tambahan kelebihan. Oleh karena itu, salat dalam keadaan apa pun tidak dimakruhkan. Tetapi, tidak melakukan salat dalam waktu-waktu tersebut adalah lebih baik, untuk menghindar dari perbedaan pendapat.

Salat Sunnah yang Mempunyai Sebab di Awalnya

¹²⁷ <http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/waktu-makruh-melaksanakan-shalat-bagian.html>

Contohnya adalah salat fardhu yang terlewat, salat gerhana matahari, tahiyat masjid, sunnah wudhu, dan sujud syukur. Hal ini karena salat yang terlewat, tahiyat masjid, dan dua rakaat wudhu mempunyai sebab-sebab *mutaqaddim* (terdahulu). Sedangkan salat gerhana matahari, salat minta hujan, salat jenazah, dan dua rakaat Subuh juga mempunyai sebab *muqorin* (yang berbarengan). Salat fardhu atau salat sunnah yang terlewat boleh diqadha' pada waktu kapan pun, seperti yang telah ditentukan oleh hadits berikut. *“Siapa yang tertidur hingga terlewat melakukan salat atau orang yang terlupa salat hendaklah dia salat apabila dia mengingatnya.” Muttafaqun ‘alaihi.*

Dan juga, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, *“Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam salat dua rakaat setelah salat Ashar. Kemudian beliau berkata, ‘Dua rakaat tersebut adalah (yang semestinya dilakukan) setelah salat Zhuhur.’*

Salat gerhana matahari, tahiyatul masjid, dan salat lain yang serupa adalah, karena sebab yang muncul sebelumnya. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, *“Coba kamu ceritakan apakah pekerjaan yang paling kamu harap (terbaik) dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan setelah kamu masuk Islam. Sesungguhnya aku mendengar bunyi sandalmu di surga.”* Bilal menjawab, *“Aku tidak*

melakukan satu pekerjaan yang paling aku harapkan (pahalanya) selain aku tidak pernah bersuci baik di malam atau siang hari, kecuali aku melakukan salat sunnah setelahnya.”

Adapun mengenai sujud syukur, disebut dalam Shahih Bukhari dan Muslim tentang tobat yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malih bahwa Ka'ab melakukan sujud syukur setelah salat Subuh sebelum matahari terbit. Adapun salat yang mempunyai sebab *muta'akhkir* (belakangan) seperti dua rakaat istikharah dan salat sunnah ihram, maka salat tersebut tidak sah jika dilakukan dalam waktu-waktu yang telah disebutkan, begitu juga dengan salat yang tidak ada sebabnya.

Ibnu Umar berpendapat bahwa larangan adalah mutlak untuk segala sesuatu, maka ia melarang salat jenazah pada dua waktu setelah Subuh dan Asar, karena hal itu dinamakan juga sebagai salat. Kemudian Imam Syafi'i mengerjakan salat jenazah setelah salat Subuh dan salat Asar, karena Imam Syafi'i tidak mengetahui beliau meriwayatkan larangan untuk salat pada waktu-waktu tersebut.¹²⁸

Imam Syafi'i berkata siapa yang mengetahui bahwa Nabi saw melarang salat sesudah Subuh dan Asar, sebagaimana beliau melarang salat saat Matahari terbit dan ketika terbenam, maka hendaklah ia mengetahui apa yang

¹²⁸ Syafi'i, *al-Umm*, 269.

kami katakan bahwa larangan tersebut berlaku bagi salat yang tidak seharusnya dilakukan saat itu.¹²⁹

Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang mengerjakan salat dua rakaat sesudah Asar yang biasa Nabi kerjakan setelah salat Zuhur, namun pada saat itu beliau sibuk dan tidak sempat mengerjakannya sehingga datang waktu Asar dan sikap Nabi menyetujui perbuatan Qais yang mengerjakan salat dua rakaat sesudah salat Subuh, sesungguhnya Rasulullah saw melarang untuk mengerjakan salat yang tidak biasa dilakukan pada waktu tersebut, namun beliau tidak melarang mengerjakan salat yang telah menjadi kebiasaan bagi seseorang untuk dikerjakan pada waktu-waktu makruh berupa salat-salat sunah atau salat-salat yang ditekankan untuk dilakukan.¹³⁰

Imam Syafi'i berkata terdapat pendapat bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan salat untuk tawaf sesudah salat Subuh sehingga Matahari terbit dan tidak pula setelah salat Asar sehingga Matahari terbenam. Ia beralasan bahwa Umar bin Khathab melakukan tawaf setelah salat Subuh. Beliau melihat ke atas, namun tidak melihat Matahari telah terbit, kemudian beliau pergi dan singgah di *Dzi Tuwa*, lalu mengerjakan salat.¹³¹

Imam Syafi'i berkata apabila Umar memandang makruh salat setelah Subuh dan Asar, karena Ibnu Umar mengetahui bahwa Rasulullah saw melarang mengerjakan

¹²⁹ Syafi'i, *al-Umm*, 269.

¹³⁰ Syafi'i, *al-Umm*, 269

¹³¹ Syafi'i, *al-Umm*, 270.

salat sesudah salat Subuh dan Asar, ia berpendapat bahwa larangan tersebut mutlak dan tidak ada salat pada semua waktu yang dilarang Nabi saw, baik salat tawaf maupun salat jenazah.¹³²

B. Waktu *tahrim* sebagai acuan perumusan waktu *ihthyâth* perspektif fiqh Syafi'i dan astronomi

Secara umum nilai ikhtiyath berkisar antara 01-02 menit dengan angka harus merupakan pembulatan dari angka detik hasil perhitungan kedalam menit.¹³³ Para pakar falak mengemukakan bahwa tujuan ikhtiyath adalah untuk menghindari lebih banyak wilayah barat sebelum waktu yang lebih timur dimulai. Tindakan pengaman ini dibutuhkan saat memperkirakan waktu ibadah, karena bujur dan lintang berpusat di lokasi tertentu, dan data yang dipergunakan tidak sama persis dengan data di lokasi tersebut, atau untuk menghindari keraguan kecepatan dan atau agak kelamaan menjalankan salat.¹³⁴

Sedangkan dari segi fiqh syafi'i sikap kehati-hatian (ikhtiyath) bertujuan untuk menambah keyakinan tidak melaksanakan salat sebelum waktunya. Selain itu, fungsi penambahan ihtiyath diperluas oleh para pakar falak dengan maksud supaya jadwal waktu salat dapat menjangkau wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan.

¹³² Syafi'i, *al-Umm*, 270.

¹³³ Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak dan Tinjauan Mutlak Global* (Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI Yogyakarta, 2010), h. 130.

¹³⁴ H. Ali Parman, *Ilmu Falak*, h.70.

Waktu tahrim merupakan waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan salat dan mendapatkan dosa apabila salat pada waktu-waktu tersebut.

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah

حدثنا يحيى بن يحيى, قال: قرأت على مالك, عن محمد بن يحيى بن حبان, عن الأعرج, عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس, وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. (رواه مسلم)¹³⁵

“Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saya membacakan kepada Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A’raj, dari Abi Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW melarang salat setelah Asar hingga terbenam matahari, dan salat setelah Subuh hingga terbit matahari.” (HR. Muslim).

Sementara itu, para pakar astronomi memandang bahwa terdapat tiga waktu yang dilarang untuk melaksanakan salat, dan mencoba menjabarkannya dengan metode perhitungan sebagai berikut:

- a. Waktu ketika Matahari terbit sampai terangkat naik
Waktu makruh saat Matahari terbit sampai terangkat naik dapat dihitung dengan mengetahui nilai

¹³⁵ Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), 565.

semi diameter Matahari dibagi 15. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, nilai semi diameter rata-rata adalah $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$. Matahari terbit ditandai dengan piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur, tinggi Matahari saat terbit sampai terangkat naik yaitu $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$ di atas ufuk dan $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = -01m 04d$ di bawah ufuk. Hasil negatif dari konversi nilai semi diameter ke dalam satuan waktu, dalam perhitungan ini tanda negatif dibuang, yakni dimutlakkan (selalu positif) menjadi 01m 04d, sehingga durasi waktu Matahari dari terbit sampai terangkat naik adalah 2m 8d . Durasi 2m 8d sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

- b. Waktu istiwa' yaitu waktu Matahari berada di tengah tengah langit sampai Matahari tergelincir

Istiwa' terjadi ketika titik pusat Matahari berada di meridian langit (kulminasi) sampai Matahari tergelincir, yaitu ketika tepi piringan Matahari sebelah Timur persis melewati lingkaran meridian langit. Waktu makruh pada saat istiwa' dapat dihitung dengan nilai semi diameter Matahari dibagi 15. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, semi diameter rata-rata adalah $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$. Waktu istiwa' sampai Matahari tergelincir yaitu piringan Timur Matahari mulai masuk di meridian

langit sebesar $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$ sampai piringan Matahari sebelah Timur melewati lingkaran meridian langit sebesar $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$, sehingga durasi waktu Matahari saat istiwa' sampai tergelicir adalah 2m 8d. Durasi 2m 8d sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

- c. Waktu ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya

Matahari dikatakan terbenam apabila tepi piringan atas Matahari di ufuk Barat menurut penglihatan pengamat persis berada di horizon mar'i. Waktu makruh ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya dihitung dengan mengetahui nilai semi diameter Matahari dibagi. Nilai semi diameter Matahari besar kecilnya tidak menentu tergantung jauh dekatnya Bumi dengan Matahari, semi diameter rata-rata adalah $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$. Tinggi Matahari saat ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya yaitu $0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$ di atas ufuk dan $-0^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 01m 04d$ di bawah ufuk, sehingga durasi waktu Matahari dari ketika Matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya adalah 2m 8d. Durasi 2m 8d sebagai waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan salat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Formulasi waktu yang dimakruhkan salat pemikiran imam Syafi'i perspektif astronomi diketahui dengan nilai semi diameter Matahari dijadikan satuan waktu, yaitu nilai semi diameter Matahari rata-rata $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$. Durasi waktu makruh saat istiwa' adalah 2m 8d, diperoleh dari piringan Matahari mulai masuk di meridian langit sebesar semi diameter $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$ sampai piringan Matahari sebelah Timur melewati lingkaran meridian langit sebesar semi diameter $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$. Durasi waktu makruh saat terbit adalah 2m 8d, diperoleh dari tinggi Matahari di atas ufuk sebesar semi diameter $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$ dan di bawah ufuk sebesar semi diameter $-00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$, seluruh piringan Matahari akan tampak setelah 2m 8d dari awal kontak piringan Matahari di ufuk Timur. Durasi waktu tahrim saat terbenam adalah 2m 8d, diperoleh dari tinggi Matahari di atas ufuk sebesar semi diameter $00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$ dan di bawah ufuk sebesar semi diameter

$-00^{\circ} 16' 00'' \div 15 = 1\text{m } 4\text{d}$, proses Matahari akan terbenam memerlukan waktu 2m 8d dari kontak piringan bawah Matahari dengan ufuk Barat sampai seluruh piringan atas Matahari tertutup permukaan laut. Adapun waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berlaku setelah salat Asar dan Subuh dikerjakan, sehingga durasi panjang dan pendeknya berbeda tergantung kapan salat dilaksanakan, di awal atau akhir waktu.

2. Waktu makruh setelah salat Subuh dan Asar berkaitan dengan perbuatan. Apabila segera melaksanakan salat Subuh atau Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi lama dan apabila mengakhirkan salat Subuh atau Asar, maka waktu yang dimakruhkan menjadi singkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jadwal waktu salat yang beredar belum ada yang mencantumkan waktu makruh, setelah hadirnya penelitian ini saran penulis hendaknya jadwal waktu salat dilengkapi dengan waktu makruh. Waktu makruh dalam bentuk jam sangat penting untuk menjaga agar tidak melewati batas waktu yang dimakruhkan salat, sehingga formulasi waktu makruh dalam perspektif astronomi ini sangat membantu untuk mengetahui waktu makruh secara tepat

2. Formulasi waktu salat selain waktu makruh perspektif astronomi yang perlu diteliti adalah formulasi waktu salat *isyrāq* dalam perspektif astronomi.
3. Formulasi waktu salat wajib perspektif astronomi sudah diketahui, namun yang tidak kalah penting untuk diteliti adalah formulasi pembagian waktu salat perspektif astronomi, yaitu formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, *jawāz*, *tahrīm*, *‘uzur* dan *ḍarūrah* perspektif astronomi.

C. Penutup

Alhamdulillah, akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca pada umumnya. Penulis menyadari banyak kekurangan dari tesis ini, penulis mengharapkan saran dan kritik untuk menjadikan tesis ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash Shan'ani, Muhammad bin ismail al-amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 1; Penerjemah: Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013.
- Abdullah al-Dar'an, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Islāmī*, Riyad: Maktabah al-Taubah, 1993.
- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani al-Nasa'i, *Sunan al-Nasā'ī*, jil. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1930.
- Achmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Adib Bisri, dan Munawwir AF, *Kamus Al Bisri*, cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Ahmad ibn Muhammad ibn Hajr al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, Jilid 1. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, tt.
- Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali An-Nasa'i Abu Abdurrohman, *Sunan Al-Nasa'i*, Beirut: Maktabah al-Ma'arif li anNasyr wa at-Tawzi'
- Ahmad Sarwat, *Waktu Salat*. t.t: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fqih*, Jakarta: Amzah, 2013
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail Ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Bardazabah al Bukhari al Ja'fiy,

- Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Al Imam Abi al Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut : Dar al Fikr, 1983.
- Al Syekh al Imam al Alim al Fadhil Abu Abdul Mu'thi Muhammad al Nawawi al Jawi, *Syarh Kâsyifah al-Sajâ ala Safinah al-Najâh fi Ushul al-Din wa al-Fiqh*, Surabaya : al Hidayah, tt.
- Al-Bajuri, Ibrahim Bin Muhammad, *Hasyiyah al-Bajuri Ala Syarhi Ibn Qasim*, jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1999.
- Al-Hafidh bin Hajar al-'Asqalaniy, *Bulughul al-Maram min Adillah al-Ahkam*. Syirkah Al-Nur Asia, tt.
- Al-Syarbani, Muhammad bin Muhammad Al-Khotib, *Mughni Al-Muhtaj*, jilid 1, Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, t.t
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Waktu Salat Menurut Fikih dan Astronomi*, Cet. I; Medan: 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Maghfirah, 2006.
- Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Imām Abi Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin alMughirah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

- Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jil. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi, “*Raudhah al-Thalibin*”, diterjemahkan Muhyiddin Mas Rida dkk, *Raudhah al Thalibin*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifāyatul Akhyâr fî Halli Gâyatul Ikhtisâr*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*. Surabaya : CV Bina Iman, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. Ke-5 Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Maktabah Syamilah, *Musnad al-Syāfi* 7, jil. 1, Bab Wa Min Kitābi Ijābi al-Jumu’ati, al-Maktabah al-Ta’awuni li al-Da’wah bi al-Rauḍah.
- Moh. Murtado, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: Uin Press, 2008.
- Muchlis M. Hanafi, *Imam Syafi’i*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Muhammad Hidayat, “*Penyebab Perbedaan Hasil Perhitungan Jadwal Waktu Salat Di Sumatera Utara*”, Al-Marshad 2018
- Muhammad Husain Falah Zadeh, *Fikih Praktis Untuk Pemula* Cet.II; Jakarta: Nur AlHuda, 2017.
- Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, Jilid 1 Mesir: Dar al-Salam, 1997

- Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, *Daras Fikih Ibadah: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i*. Cet. II; Jakarta: Penerbit Nur Al-Huda, 2013.
- Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Cet. II; Yogyakarta: Suara Muhamadiyah, 2007.
- Syekh Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Asy-Syafi'i*, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, cet. Ke-2, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, “*Sabîlul Muhtadîn*”, diterjemahkan Asywadie Syukur Lc, *Sabilul Muhtadin Jilid 1*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Taufiqurrahman Kurniawan, *Ilmu Falak dan Tinjauan Mutlak Global* Cet. I; Yogyakarta: MPKSDI Yogyakarta, 2010.
- Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Moh. Rifa'i, et al., Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1978.
- Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* Cet. I; Jakarta: Prenadamia Group, 2015.



Jurnal dan Skripsi


- A. Frangky Soleiman, “*Penentuan Awal Waktu Salat*”, Al-Syir’ah 9, no. 2 2016.
- Ahmad Adib Rofiuddin, *Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah*, dalam *Ahkam*, Volume 26, Nomor 1, April 2016.
- Ayuk Khoirunnisak, *Studi Analisis Awal Waktu Salat Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Farid Abdillah Hasan, “*Rancang Bangun Aplikasi Jadwal Salat Metode Ephimersis Berbasis Android*”, Skripsi, Malang: Fak. Sains dan Tehnologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Jayusman, “*Urgensi Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*”, Al-Adalah 10, no. 3. 2012.
- _____, “*Akurasi Nilai Waktu Ihtiyath dalam Perhitungan Awal Waktu Salat*”, Asas 11. no. 1. 2019.
- _____, “*Jadwal Waktu Salat*”, Khatulistiwa 3, no.1 .2013.
- Nanda Trisna Putra, “*Problematika Waktu Ihtiyath dalam Pembuatan Jadwal Salat*”, Skripsi, Malang: Fak. Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012.

Website

<http://baitsyariah.blogspot.com/2019/09/waktu-makruh-melaksanakan-shalat-bagian.html>

LAMPIRAN





RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ahmad Zukhruf Nafis Khurr
Tempat & Tgl. Lahir : Kudus, 17 Agustus 1996
Alamat : Dusun Singopadon RT 02 RW 03 No. 1
Desa Singocandi Kecamatan Kota
Kabupaten Kudus
Nomor HP. : 089525330033

Pendidikan Formal

MI NU TBS Kudus	2002-2008
MTs NU TBS Kudus	2008-2011
MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang	2011-2014
UIN Walisongo Semarang	


Pendidikan non Formal

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang	2011-2015
------------------------------------	-----------

Pengalaman Organisasi

PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo
HMJ UIN Walisongo Semarang
Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang

Semarang, 22 Juni 2022
Penulis,



Ahmad Zukhruf Nafis Khurr
NIM 1502046047